



PUTUSAN PENTING PERKARA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA: POTRET TIGA DEKADE UNTUK PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN



**PUTUSAN PENTING
PERKARA LINGKUNGAN
HIDUP INDONESIA:
POTRET TIGA DEKADE UNTUK
PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN**

**Indonesian Center for Environmental Law
2025**

PUTUSAN PENTING PERKARA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA:
POTRET TIGA DEKADE UNTUK PENGUATAN HUKUM LINGKUNGAN

Editor Raynaldo G. Sembiring, S.H., M. Fil.

Penulis Debby Thalita Nabila Putri, S.H.
Raynaldo G. Sembiring, S.H., M. Fil.
Syaharani, S.H.

Reviewer Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M.
Prayekti Murharjanti, S.H., MS.c., Ph.D.
Rifqi Sjarief Assegaf, S.H., LL.M., Ph.D.

Enumerator Difa Shafira, S.H.
Gerhard Mangara, S.H.
Jihan Fauziah Hamdi, S.H.
Saffanah Azzahra, S.H.
Stanislaus Demokrasi Sandyawan, S.H.
Wahyu Ilham Pranoto

Publikasi Desember 2025

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia berjalan selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatnya risiko ekologis, pembangunan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Sejak pengaturan pertama kali pada tahun 1982, hukum lingkungan di Indonesia berkembang dengan cepat. Sumber-sumber hukum lingkungan seperti Konstitusi; *General Environmental Law* (GEL); *Sectoral Environmental Law* (SEL); *Provincial Environmental Law* (PEL); Hukum Adat dan Konvensi atau Protokol yang telah diratifikasi, turut mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia juga dipengaruhi dari berbagai penelitian dan publikasi yang dihasilkan dari penstudi hukum lingkungan, aktivis, ekonom maupun ilmuwan.

Perkembangan hukum lingkungan Indonesia lainnya dihasilkan dari putusan pengadilan. Dalam dua puluh tahun terakhir, putusan perkara lingkungan hidup banyak mempengaruhi pembentukan hukum. Beberapa aspek substantif dan prosedural lahir dari putusan perkara lingkungan hidup seperti tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Anti SLAPP, pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate crime liability*), tindakan faktual, hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*), hak gugat instansi pemerintah dan pemulihan lingkungan.

Tidak semua putusan perkara lingkungan hidup berkontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang memiliki nilai penting, yang tidak hanya berguna bagi perkembangan hukum lingkungan, tetapi juga bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Apalagi saat ini kita hidup dengan krisis iklim semakin meningkat, batas aman 1,5°C akan terlampaui, ditambah dengan 7 dari 9 batas Planet sudah dilanggar.

Putusan pengadilan memainkan peran yang sangat sentral. Berbagai perkembangan penting dalam hukum lingkungan justru lahir dari ruang peradilan ketika hakim menghadapi kekosongan pengaturan atau situasi yang belum dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang. Sekitar 35 tahun yang lalu, pengakuan hak gugat organisasi lingkungan dalam perkara WALHI v Indorayon (1989) berhasil mengisi kekosongan mengenai pengaturan *legal standing*. Hal ini menunjukkan bagaimana pertimbangan hakim dapat membentuk arah perkembangan hukum nasional. Putusan penting perkara lingkungan hidup (*environmental landmark decisions*) tidak hanya menyelesaikan perkara yang ada, tetapi juga menyediakan pijakan normatif bagi pembaruan konsep, metode, dan standar pembuktian.

Sebagai respons terhadap kebutuhan dokumentasi preseden yang lebih terstruktur, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) telah mengembangkan Indonesian Landmark Environmental Decisions (I-LEAD) yang diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu, I-LEAD langsung diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan Peradilan dan Pemerintah terhadap perkembangan hukum lingkungan Indonesia. Harapan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan I-LEAD ke dalam aksi-aksi konkrit bagi terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Laporan perdana I-LEAD ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi kolaborasi lintas lembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyempurnaan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan dan kehutanan. Laporan ini juga diharapkan dapat sebagai rujukan bagi hakim, penuntut umum, penyidik, advokat, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperdalam pemahaman dan memperkuat arah perkembangan penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Akhir kata, Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para penulis, *reviewer* dan enumerator yang telah bekerja keras mewujudkan hadirnya laporan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Keluarga Besar ICEL yang tiada henti memberikan masukan dan juga menyebarkan I-LEAD. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Proyek Implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang telah mendukung I-LEAD sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Semoga karya ini dapat memberi nilai yang bermakna bagi upaya mewujudkan keadilan lingkungan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Raynaldo G. Sembiring

Direktur Eksekutif ICEL

PRAKATA

Laporan ini disusun dengan kesadaran penuh bahwa hukum harus berdaya dan mampu mengatasi krisis Bumi yang sedang terjadi. Pada tahun 2025 ini, pengasaman laut (*ocean acidification*) untuk pertama kalinya dilewati, sehingga saat ini 7 dari 9 batas Planet telah dilanggar. Situasi ini merupakan alarm bagi keberlanjutan kehidupan. Kami menyadari bahwa hukum memiliki peran penting dalam jalan mengatasi krisis Bumi, yaitu setidaknya melalui pembentukan kebijakan dan penegakan hukum yang adil.

Berangkat dari situasi tersebut, pada tahun 2023 yang lalu I-LEAD resmi diluncurkan. I-LEAD diharapkan menjadi katalisator bagi hadirnya kebijakan dan penegakan hukum yang adil. Selain memiliki tujuan akhir untuk berkontribusi mengatasi krisis Planet, I-LEAD setidaknya memiliki tiga tujuan lainnya. *Pertama*, dengan perkembangan penegakan hukum dan studi hukum yang ada saat ini, kehadiran data dan informasi mengenai putusan penting perkara lingkungan hidup (*environmental landmark decisions*) merupakan sebuah keniscayaan. *Kedua*, hukum lingkungan akan berkembang jika komunitas hukum terus meneliti, membahas dan menghasilkan berbagai kajian serta produk-produk hukum berkualitas. *Ketiga*, dalam upaya berkontribusi mengatasi krisis Planet yang terjadi, maka putusan penting perkara lingkungan hidup di Indonesia perlu untuk diketahui oleh komunitas hukum global, demikian juga sebaliknya.

Sebagai sebuah portal, I-LEAD tentu punya berbagai keterbatasan. Hadirnya laporan ini tentu merupakan ikhtiar dari ICEL untuk membuat hukum lingkungan Indonesia semakin lebih baik. Harapannya, laporan

ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, mahasiswa dan juga organisasi masyarakat sipil. Pembahasan perkembangan putusan penting perkara lingkungan hidup yang disajikan dalam laporan ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya segala masukan sangat berarti bagi pengembangan laporan I-LEAD edisi selanjutnya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk berkontribusi pada keberlanjutan alam.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW	V
PRAKATA	VIII
PENGANTAR	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan	1
B. Metodologi	3
PUTUSAN PENTING PERKARA TATA USAHA NEGARA	11
A. Kasus Semen Kendeng (Joko Prianto, dkk v Gubernur Jawa Tengah, dkk)	11
B. Gugatan Sungai Cikijing (WALHI, dkk v. Bupati Sumedang, dkk)	14
C. Gugatan PLTU Cirebon (Dusmad, dkk v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jawa Barat)	17
D. Gugatan Fiktif Positif IUP Non CnC (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia v. Gubernur Sumatera Barat)	20
E. Gugatan Banjir Palembang (Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang)	22
F. Litigasi Perubahan Iklim PLTU Tanjung Jati A (WALHI v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat)	25
G. Kasus Keterbukaan Informasi Kontrak Karya (Kementerian ESDM v. JATAM Kalimantan Timur)	28
H. Kasus Tambang Sangihe (Adelman Makadapa, dkk v. Menteri ESDM dan PT. Tambang Mas Sangihe)	30
PUTUSAN PENTING PERKARA PERDATA	33
A. Gugatan Indorayon (WALHI v. Badan Koordinasi Penanaman Modal, dkk)	33
B. Gugatan Sungai Belumai (Abdul Rahman, dkk v. PT. Sari Morawa, dkk)	36

C. Gugatan Kali Banger (Indra Prasetya, dkk v. PT. Bintang Triputratex, dkk)	38
D. Kasus Keterbukaan Informasi Lingkungan Freeport (WALHI v. PT. Freeport)	41
E. Gugatan Mandalawangi (Dedi, dkk v. Perhutani, dkk)	44
F. Hak Gugat Menteri Lingkungan Hidup Pertama (Menteri Negara Lingkungan Hidup v. PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa)	47
G. CLS Kali Surabaya (Ecoton v. Gubernur dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur)	50
H. Kasus Rawa Tripa (Menteri Negara Lingkungan Hidup v. PT. Kalista Alam)	52
I. Gerakan Samarinda Menggugat (Komari, dkk v. Walikota Samarinda, dkk)	54
J. Kasus Mata Air Gemulo (Willy Suhartanto v. Rudy)	56
K. Kasus SLAPP Daeng Kadir (PT. Bumi Konawe Abadi v. Daeng Kadir dan Abdul Azis)	58
L. CLS Privitisasi Air Jakarta (Nurhidayah, dkk v. Presiden Republik Indonesia, dkk)	60
M. Kasus Kebakaran Hutan Bumi Mekar Hijau (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Bumi Mekar Hijau)	63
N. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan WAJ (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Waringin Agro Jaya)	65
O. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan JJP (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Jatim Jaya Perkasa)	68
P. CLS Palangkaraya (Arie Rompas, dkk v. Presiden Republik Indonesia, dll)	71
Q. Kasus Karhutla Waimusi Agro Indah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Waimusi Agro Indah)	73
R. Gugatan Strict Liability PT HAYI (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT HAYI)	75
S. Kasus Karhutla PT ATGA (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi)	76
T. CLS Tumpahan Minyak Balikpapan (Pradarma Rupang, dkk v. Gubernur Kalimantan Timur, dkk)	78

U. CLS Polusi Udara Jakarta (Melanie Soebono, dkk. v. Presiden Republik Indonesia, dkk)	80
P. Kasus Kebakaran Hutan PT KS (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Sentosa)	83

PUTUSAN PENTING PERKARA PIDANA 87

A. Kasus D.L Sitorus (Republik Indonesia v. D.L. Sitorus)	87
B. Kasus Adelin Lis (Republik Indonesia v. Adelin Lis)	92
C. Kasus Rawa Tripa (Republik Indonesia v. PT. Kalista Alam)	95
D. Kasus Pemulihan LB3 oleh PT. IBR (Republik Indonesia v. PT. Indo Bharat Rayon)	97
E. Kasus SLAPP Robandi, dkk (Republik Indonesia v. Robandi, dkk)	100
F. Kasus SLAPP Busi'in, dkk (Republik Indonesia v. Busiin, dkk)	103

JUDICIAL REVIEW PADA MAHKAMAH AGUNG 107

A. Uji Materiil Perpres PLTSa (Aisyah Adila, dkk v. Republik Indonesia)	107
B. Uji Materiil Pergub Bali PSP (ADUPI, dkk v. Gubernur Bali)	110
C. Uji Materiil Perda RTRW Riau (Jikalahari dan WALHI v. Gubernur Riau dan DPRD Riau)	113
D. Uji Materiil PP No. 104/2015 (WALHI dan Perhimpunan Bantuan Hukum Kalimantan v. Republik Indonesia)	116
E. Uji Materiil RTRW Konawe Kepulauan (Abidin, dkk v. Bupati Konawe Kepulauan, dkk)	118

JUDICIAL REVIEW PADA MAHKAMAH KONSTITUSI 121

A. Uji Materiil UU Minerba (WALHI v. Republik Indonesia)	121
B. Uji Materiil UU TPPU (Arfiana, dkk v. Republik Indonesia)	124
C. Uji Formil UU Cipta Kerja (Pamungkas, dkk v. Republik Indonesia)	126
D. Kasus Uji Materiil Larangan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil (PT Gema Kreasi Perdana v. Republik Indonesia)	128

PERKEMBANGAN LITIGASI GLOBAL DAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA	133
---	------------

A. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands	133
B. Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning	137
C. Neubauer, et. al v. Germany	140
D. Held v Montana	144
E. Centre for Environmental Justice v. Anura Satharasinghe, dkk	147
<hr/>	
REKOMENDASI	151
DAFTAR PUSTAKA	156



PENGANTAR

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Putusan pengadilan telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Dalam berbagai putusan penting (*landmark decisions*), hakim berhasil melakukan penemuan hukum yang memperkuat norma perlindungan lingkungan hidup di tengah kekosongan atau ketidakjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, hak gugat organisasi lingkungan hidup pertama kali diakui di Indonesia melalui pertimbangan hakim dalam putusan perkara WALHI melawan lima lembaga pemerintah dan PT Inti Indorayon Utama pada tahun 1988. Prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) juga pertama kali diakui melalui putusan perkara *Mandalawangi* pada tahun 2003. Selain itu, putusan pengadilan juga menjadi sarana bagi hakim untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat sekaligus mencerminkan rasa keadilan. Hal ini terlihat jelas, misalnya, dalam putusan *PT Bumi Konawe Abadi melawan Daeng Kadir dan Abdul Azis* yang memperluas ruang lingkup perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup melalui upaya partisipasi publik.

Karenanya, kurasi atas putusan penting (*landmark decisions*) dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan demi penguatan hukum lingkungan hidup di

Indonesia. Hasil kurasi ini dapat menjadi referensi dan pembelajaran berharga bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, hakim, dan advokat, sehingga mereka memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup melalui proses litigasi. Hasil kurasi juga dapat menjadi pedoman bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada lingkungan hidup. Sementara bagi akademisi hasil kurasi ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pengetahuan hukum dan materi ajar di perguruan tinggi, serta bagi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun gugatan lingkungan hidup demi mendapatkan keadilan.

Mengingat manfaat dan urgensi kurasi putusan lingkungan hidup tersebut, ICEL telah membangun portal Indonesia Landmark Environmental Decision (I-LEAD) sejak tahun 2023. Portal ini berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan, menginventarisasi, serta menganalisis putusan-putusan penting dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, baik putusan pidana, perdata, administrasi, maupun *judicial review*. Hingga saat ini, I-LEAD telah mengkurasi putusan perkara lingkungan hidup dari tahun 1988 – 2023. Setiap orang dapat mengakses portal ini dan menemukan informasi tentang kasus posisi, pertimbangan hakim, isu hukum utama, serta analisis indikator putusan penting yang diadopsi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Portal dan materi di dalamnya akan terus diperbaharui seiring dengan perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran sekaligus rekomendasi terhadap perkembangan hukum serta penguatan

penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Laporan ini akan dimulai dengan gambaran atas perkembangan putusan lingkungan hidup penting di Indonesia yang telah dikurasi melalui I-LEAD. Laporan ini berupaya menarik pembelajaran penting bagi Indonesia dari perkembangan litigasi lingkungan hidup global. Terakhir, laporan ini akan memberikan catatan serta rekomendasi bagi pembaharuan hukum lingkungan hidup Indonesia ke depan.

B. Metodologi

Laporan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis-normatif.¹ Analisis putusan penting perkara lingkungan dalam laporan ini menggunakan studi-studi kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu semua aturan yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara atau badan-badan pemerintahan dan putusan-putusan yudisial, serta bahan hukum sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang pernah berlaku.² Bahan hukum primer terdiri dari: putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan informasi terkait hukum lainnya.

Kurasi putusan penting dalam laporan ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: menentukan definisi putusan penting lingkungan hidup; menentukan kriteria putusan penting lingkungan hidup; mengumpulkan putusan penting perkara lingkungan hidup; menganalisis putusan penting perkara lingkungan hidup; dan mengambil kesimpulan serta menyusun rekomendasi.

1 Philipus M. Hadjon, et.al, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm.1.

2 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 81-83.

1. Definisi Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup

Definisi putusan penting perkara lingkungan hidup dalam laporan ini menggunakan definisi yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (KMA 37/2015). KMA 37/2015 merupakan satu-satunya produk hukum yang memberikan definisi resmi tentang putusan penting perkara lingkungan hidup di Indonesia. Dalam KMA 37/2015, putusan penting perkara lingkungan hidup adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting, yang belum ada aturannya, atau yang merupakan interpretasi terhadap norma yang bertujuan untuk memberikan keadilan lingkungan hidup.

2. Kriteria Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 8 ayat (1) KMA 37/2015 disebutkan terdapat 5 kriteria putusan penting perkara lingkungan hidup, yaitu: **telah berkekuatan hukum tetap, merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*); menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup; mencerminkan arah perkembangan hukum; dan mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya.** Kelima kriteria putusan penting yang dimuat tidak jauh berbeda dengan kriteria *landmark decisions* yang telah dikenal secara umum, yaitu putusan yang menetapkan prinsip atau konsep hukum baru yang signifikan atau hal lain yang secara substansial mengubah penafsiran hukum yang ada.³

Dari kelima kriteria putusan penting perkara lingkungan hidup tersebut hanya kriteria pertama yaitu: “telah berkekuatan hukum tetap”, yang tidak digunakan dalam kurasi laporan ini. Alasannya

³ Lihat <https://connections.ca6.uscourts.gov/landmark-cases>, diakses pada 20 Juli 2024.

karena dalam proses kurasi, ditemukan banyak putusan penting lingkungan hidup yang esensial untuk ditampilkan kepada publik dan komunitas epistemik, walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Keempat kriteria lainnya digunakan dalam kurasi putusan, ditambah dengan kriteria “mendapatkan perhatian besar dari masyarakat”, hal ini karena banyak putusan penting lingkungan hidup yang menjadi diskursus publik dan menjadi alat bagi edukasi publik. Karena itu, terdapat lima kriteria putusan penting perkara lingkungan hidup yang digunakan dalam I-LEAD, yaitu: **menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup; mencerminkan arah perkembangan hukum; mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya; dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat.** Kelima kriteria ini tidak berlaku kumulatif, melainkan harus minimal dua kriteria yang dimiliki oleh suatu putusan untuk dapat dikategorikan sebagai putusan penting perkara lingkungan hidup.

3. Pengumpulan putusan penting perkara lingkungan hidup

Pengumpulan putusan penting perkara lingkungan hidup utamanya diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Direktori Putusan MA RI). Namun dalam hal putusan tersebut belum di-*upload* pada Direktori Putusan MA RI, Tim Penulis dan enumerator memperoleh data putusan tersebut secara mandiri melalui permohonan informasi. Kurasi putusan penting perkara lingkungan hidup dilakukan terhadap putusan perkara lingkungan hidup sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2023. Dalam penelusuran Tim Penulis, putusan penting perkara lingkungan hidup di Indonesia dimulai pada tahun 1989, yaitu dalam perkara *WALHI v Badan Koordinasi Penanaman Modal, dkk* (Gugatan Indorayon). Karena itu, tahun 1989 menjadi titik awal kurasi putusan dalam laporan ini. Adapun kurasi putusan penting perkara lingkungan hidup untuk tahun 2024-2025 akan ditampilkan dalam laporan berikutnya.

4. Analisis putusan penting perkara lingkungan hidup

Analisis dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KMA 37/2015 dengan pengecualian kriteria “telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 2. Setiap kriteria akan dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Kesimpulan dan rekomendasi

Akhir dari laporan ini berisi kesimpulan dan refleksi yang memuat pandangan kolektif dari analisis pada bagian sebelumnya, yang ditutup dengan rekomendasi. Rekomendasi yang ditujukan untuk pengembangan laporan sejenis, dan bagi para aparat penegak hukum untuk menggunakan laporan ini dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup.

Selain kelima langkah tersebut di atas, ruang lingkup perkara lingkungan hidup dalam laporan ini tidak hanya meliputi perkara yang diajukan berdasarkan undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, tetapi juga perkara di bidang tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini karena beberapa putusan Tipikor juga memuat aspek perlindungan lingkungan hidup yang baik, dan juga berkontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan.

C. Perkembangan Putusan Lingkungan Hidup Penting di Indonesia (1989 – 2023)

Selama 34 tahun, setidaknya terdapat 44 putusan penting perkara lingkungan hidup di Indonesia yang bersumber dari perkara Tata Usaha Negara, perkara perdata, perkara pidana, serta pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah


Agung. Jika dilihat dari perkembangannya, mayoritas putusan penting perkara lingkungan hidup tumbuh dengan cepat sejak tahun 2010.

Selama dua puluh tahun pertama, hanya terdapat 7 putusan penting perkara lingkungan hidup. Adapun 37 putusan penting lainnya tumbuh dalam empat belas tahun terakhir. Tahun 2016 merupakan waktu yang paling banyak ditemukan putusan penting perkara lingkungan hidup, yaitu sebanyak 6 putusan (perkara TUN, perdata, pidana dan *judicial review*).

Dari 44 putusan penting perkara lingkungan hidup tahun 1989-2023, lebih dari setengahnya bersumber dari perkara perdata yaitu sebanyak 22 putusan. Perkara TUN memiliki 8 putusan, sedangkan perkara pidana hanya mempunyai 6 putusan saja. Adapun pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung berjumlah 4 putusan dan pada Mahkamah Konstitusi berjumlah 4 putusan.

Dari 44 putusan penting perkara lingkungan hidup tahun 1989-2023, terdapat sekitar 15 tipe putusan seperti Anti SLAPP, 3 akses (hak akses informasi, partisipasi dan keadilan), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), *multidoor* dan hak gugat. Dari 15 tipe putusan tersebut, lebih dari setengahnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat, seperti Anti SLAPP, 3 akses, hak gugat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun tipe lainnya yang cukup banyak adalah mengenai instrumen pencegahan, terutama mengenai perizinan, tata ruang dan Amdal.


Jumlah Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 1989-2023



Tipologi putusan penting lingkungan hidup

- 4 Anti SLAPP
- 4 Hak Akses Informasi
- 2 Hak Akses Keadilan
- 4 Hak Akses Partisipasi
- 2 Hak Gugat Instansi Pemerintah
- 1 Hak Gugat Organisasi Lingkungan
- 4 Hak Gugat Warga Negara
- 3 Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
- 12 Instrumen Pencegahan
- 3 Multidoor
- 2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- 1 Tenggat Waktu Menggugat
- 8 Strict Liability
- 1 Pemulihan Lingkungan
- 2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan Jumlah Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 1989-2023





PUTUSAN PENTING PERKARA TATA USAHA NEGARA

A. Kasus Semen Kendeng (*Joko Prianto, dkk v Gubernur Jawa Tengah, dkk*)¹

Tipe putusan: Tenggat Waktu Menggugat, Hak Akses Partisipasi, Hak Akses Informasi dan Hak Akses Keadilan.

Tahun: 2016

Pada tahun 2014, Gubernur Jawa Tengah digugat oleh enam orang warga Kendeng, yaitu: Joko Prianto, Sukimin, Syuasir, Rutono, Sujono, dan Sulijan, serta WALHI atas terbitnya izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan izin lingkungan untuk pertambangan di kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara, khususnya di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, akan merusak lingkungan dan menghilangkan sumber mata air bagi warga desa sekitar. Dalam petitumnya, Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan izin lingkungan PT Semen Gresik.

¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 PK/TUN/2016.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan salah satu pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada 1 September 2014, tidak memenuhi tenggat waktu pengajuan gugatan TUN. Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui adanya penerbitan izin lingkungan PT Semen Gresik dan merasa kepentingannya dirugikan sejak 22 Juni 2013, dalam sebuah forum silaturahmi dengan Wakil Bupati Rembang. Hal ini melewati tenggat waktu 90 hari menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986).

Dalam Peninjauan Kembali, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan tenggat waktu menurut UU No. 5/1986 harus menimbang pula Pasal 89 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009). Tenggat waktu seharusnya dihitung sejak masyarakat mengetahui adanya potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dari penerbitan objek sengketa. Pengetahuan Para Penggugat atas potensi pencemaran atau kerusakan baru terjadi setelah dokumen AMDAL diperoleh oleh Para Penggugat, yakni pada 18 Juni 2014. Oleh karena itu, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan gugatan Para Pengugat tidak kadaluwarsa.

Putusan ini memberikan dua kontribusi terhadap perkembangan hukum peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Pertama*, dalam kasus lingkungan hidup, persyaratan mengetahui objek sengketa serta kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5/1986 harus diinterpretasikan bersama dengan UU No. 32/2009. Persyaratan mengenai “mengetahui adanya kerugian” perlu dimaknai dengan mengetahui adanya potensi pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup yang dapat diakibatkan atas terbitkan suatu objek sengketa.

Kedua, untuk mengidentifikasi kapan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini dapat diketahui, metode pemberitahuan yang dilakukan oleh penerbit objek sengketa harus substantif serta komprehensif. Dalam perkara ini, sekadar pemberitahuan melalui sebuah acara silaturahmi saja tidak cukup, Para Penggugat harus memperoleh AMDAL terlebih dahulu dan menjelaskan berbagai dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul dari suatu proyek. Putusan ini menegaskan pentingnya standar keterbukaan informasi dokumen lingkungan yang memadai, serta kebutuhan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses perizinan. Selain itu, putusan ini juga menjadi rujukan penting bagi penyempurnaan prosedur pemberitahuan kepada publik dalam kebijakan lingkungan.

B. Gugatan Sungai Cikijing (WALHI, dkk v. Bupati Sumedang, dkk)²

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan).

Tahun: 2015

WALHI bersama Paguyuban Warga Peduli Lingkungan menggugat Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia dan PT Insan Sandang Internusa yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang. Para Penggugat mendalilkan bahwa IPLC diterbitkan tanpa kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan peraturan teknis tentang penerbitan IPLC. Selain itu, Para Penggugat menggarisbawahi bahwa Bupati Sumedang tetap menerbitkan IPLC, meskipun Sungai Cikijing sudah dalam keadaan tercemar.

Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat dan menyatakan batal IPLC ketiga perusahaan tersebut. Majelis Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan pembuang air limbah tidak berhenti pada titik pembuangan air limbahnya saja, melainkan juga harus berinisiatif dan proaktif menyusun kajian dampak pembuangan air limbah. Pendapat Majelis Hakim ini merespon bantahan dari ketiga perusahaan yang menyatakan bahwa pembuangan air limbah mereka tidak melebihi baku mutu air limbah (BMAL) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, meskipun daya tampung beban pencemar air dan baku mutu air Sungai Cikijing belum ditetapkan, tindakan meminimalisasi dampak pembuangan air limbah, termasuk penyusunan kajian dampak, tetap harus dilakukan.

2 Putusan PTUN Bandung No. 178/G/2015/PTUN-BDG, Putusan PT. TUN Jakarta No. 237/B/2016/PTTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 187/K/TUN/LH/2017.

Putusan ini mengangkat setidaknya dua hal penting terkait penataan hukum lingkungan hidup, khususnya terkait pencemaran air. *Pertama*, menunjukkan kelemahan penerapan standar kinerja seperti BMAL yang tidak mempertimbangkan dampak akumulasi dari masing-masing pencemar terhadap media lingkungan hidup.³ BMAL yang berlaku umum, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat, tidak akan mempertimbangkan kualitas dari badan air.⁴ Alhasil, Sungai Cikijing sudah jelas tercemar, tetapi IPLC masih dapat diterbitkan. Penerbitan IPLC yang hanya mengacu pada BMAL umum gagal dalam mengendalikan kegiatan pembuangan air limbah dan mencegah pencemaran air.⁵

Kedua, berkaitan dengan kelemahan tersebut, Majelis Hakim memperluas tanggung jawab konvensional perusahaan terhadap pencegahan pencemaran air. Sebelumnya, perusahaan hanya perlu bertanggung jawab terhadap kualitas air limbah yang mereka buang. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mempertimbangkan dampak air limbah mereka terhadap kualitas badan air. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lagi sekadar mengacu pada BMAL umum yang berlaku, melainkan juga melihat kondisi riil dari badan air. Karena itu, kajian dampak pembuangan air limbah menjadi penting untuk menentukan setidaknya apakah penerapan BMAL umum sudah cukup atau perlu standar yang lebih spesifik untuk melindungi pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat. Konsekuensinya, standar kualitas air limbah yang mereka buang bisa jadi lebih ketat dibandingkan BMAL yang berlaku umum, atau bahkan,

3 Andri G. Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2017), hlm. 170.

4 Andri G. Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)," hlm. 169.

5 Nadia Astriani dan Yulinda Adharani, "Fungsi izin dalam Pengendalian Pencemaran lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (Juli 2016), hlm. 128-129.

perusahaan tidak bisa melakukan pembuangan air limbah sama sekali jika badan airnya sudah terbukti tercemar.

Hal ini menjadi acuan penting bagi hakim dalam memeriksa perkara serupa serta masyarakat dalam merespon terjadinya pencemaran air di lingkungan sekitarnya. Kepatuhan perusahaan terhadap perizinan pembuangan air limbah, dan secara ekstensif bisa diperluas menjadi perizinan pencegahan pencemaran lingkungan hidup lainnya, tidak serta-merta melepas tanggung jawab perusahaan ataupun pemerintah penyelenggara perizinan untuk mempertimbangkan dampak riil dari aktivitas perusahaan tersebut.

C. Gugatan PLTU Cirebon (*Dusmad, dkk v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jawa Barat*)⁶

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan dan Tata Ruang).

Tahun: 2016

Dusmad, Casneri, Casmina, Sarnen, Surip, Warya dan beberapa warga lainnya adalah sekelompok nelayan dan pelaku usaha kecil yang tinggal di Desa Kanci Kulon, Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2016, mereka menggugat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jawa Barat atas terbitnya izin lingkungan kegiatan pembangunan dan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1x1000 MW oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Gugatan diajukan karena pembangunan PLTU tersebut akan mengancam sumber mata pencaharian mereka.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PTUN Bandung menerima dan menegaskan *legal standing* Para Penggugat berdasarkan jaminan hak prosedural untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam UU No. 32/2009. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa meskipun penerbitan AMDAL telah diumumkan melalui media massa sejak Juli 2016, Para Penggugat baru mengetahui hal tersebut pada Oktober 2016 dari komunikasi dengan WALHI. Dengan demikian, pengajuan gugatan pada bulan Desember 2016 masih dalam tenggat waktu pengajuan gugatan selama 90 hari.

Dari aspek substantif, Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat kekeliruan terhadap penilaian AMDAL yang memasukkan Kecamatan

⁶ Putusan PTUN Bandung No. 124/G/2016/PTUN-BDG.

Mundu sebagai lokasi pembangunan PLTU, padahal kecamatan tersebut hanya diperuntukkan bagi perlintasan jaringan transmisi listrik berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa rencana pembangunan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon, diakomodasi dalam peraturan daerah (perda) yang akan merevisi RTRW, dan dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan amdal dan amdal PLTU mengandung cacat yuridis dan mengabulkan gugatan.

Terdapat setidaknya tiga hal menarik dari putusan ini. *Pertama*, Majelis Hakim dengan pertimbangan sendiri menguji *legal standing* Para Penggugat berdasarkan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terutama terkait aspek proseduralnya.⁷ Hal ini berbeda dengan argumen *legal standing* Para Penggugat yang lebih berfokus pada dampak ekonomi pembangunan PLTU pada sumber mata pencaharian mereka.⁸ Meskipun demikian, fakta bahwa pembangunan PLTU berada pada wilayah kegiatan mata pencaharian Para Penggugat sehingga mereka akan terkena dampak tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Hal ini dihubungkan dengan argumentasi hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menegaskan *legal standing* Para Penggugat.

Kedua, Majelis Hakim menginterpretasikan persyaratan jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 hari secara luas. Batas waktu dihitung dari saat Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa, yakni dari WALHI, dan bukan dari pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat melalui media massa. Hal ini menjadi pentingnya pelaksanaan keterbukaan

7 Margaretha Quina, "Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 X 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2017): 156-157.

8 Margaretha Quina, "Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 X 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", hlm. 158.

informasi yang tidak bisa hanya dimaknai sempit dengan satu atau dua mekanisme saja, melainkan harus dipertimbangkan betul bagaimana informasi tersebut benar-benar dapat diketahui oleh masyarakat terdampak.

Ketiga, dan yang terpenting mengenai substansi perkara, Majelis Hakim menerapkan ketentuan hukum penataan ruang secara jeli. Majelis Hakim telah cukup ketat menilai kesesuaian rencana kegiatan pembangunan PLTU dengan RTRW yang tidak hanya didasarkan pada aspek proseduralnya saja, melainkan sungguh-sungguh menggali kebenaran fakta bahwa lokasi pembangunan memang tidak tepat dengan Perda RTRW eksisting.⁹ Majelis Hakim juga menolak dalil Tergugat bahwa lokasi pembangunan telah sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Barat karena RTRW Kabupaten Cirebon bersifat lebih detail sehingga instrumen tersebut lah yang seharusnya menjadi landasan penilaian kesesuaian. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga dengan baik menjabarkan hubungan antara instrumen penataan ruang dengan AMDAL, yaitu: terdapat ketidaksesuaian dengan RTRW, yang menyebabkan AMDAL mengandung cacat yuridis, dan secara *mutatis mutandis* cacat yuridis tersebut terkandung pula dalam AMDAL.¹⁰

9 Margaretha Quina, "Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 X 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", hlm. 159-160.

10 Margaretha Quina, "Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-B) 1 X 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada", hlm. 159-160.

D. Gugatan Fiktif Positif IUP Non CnC (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia v. Gubernur Sumatera Barat)¹¹

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan) dan Fiktif Positif.

Tahun: 2017

Pada Juli 2017, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui Lembaga Bantuan Hukum Padang mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) *non-clear and clean* (CnC) milik 26 perusahaan yang belum habis masa berlakunya di Sumatera Barat. Namun, hingga 10 hari kerja setelah permohonan diajukan, Gubernur tidak kunjung mengeluarkan keputusan administrasi atas permohonan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014), keputusan tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Berangkat dari hal tersebut, YLBHI mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memperoleh putusan penerimaan keputusan fiktif positif tersebut.

Gubernur selaku termohon mendalilkan bahwa terdapat 6 IUP yang tidak bisa dicabut, termasuk IUP milik PT Thomas Jaya Treceplant (TJT) karena sudah dinyatakan CnC serta PT Wirapatriot Sakti (WS) yang masih dalam proses CnC. Dalam amarnya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan YLBHI dan menyatakan kedua IUP tersebut – bersama dengan 24 IUP lain yang dimohonkan – harus dicabut. Khusus untuk PT TJT dan PT WS, Majelis Hakim beralasan bahwa berdasarkan penelusuran alat bukti, termasuk peta dan keterangan saksi-saksi, IUP dua perusahaan tersebut nyatanya tumpang tindih dengan kawasan hutan alam dan hutan produksi. Ditambah, tidak ditemukan fakta bahwa kedua perusahaan

¹¹ Putusan PTUN Padang No. 2/P/FP/2017/PTUN.PDG.

telah memperoleh perizinan kehutanan yang diperlukan untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan tersebut.

Putusan ini merupakan litigasi lingkungan hidup pertama yang menggunakan permohonan keputusan fiktif positif. Terlebih, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Keunggulan dari strategi litigasi ini adalah prosesnya yang relatif cepat, yakni hanya 21 hari kerja.¹² Selain itu, upaya hukum terhadap putusan penerimaan tersebut tidak tersedia dalam peraturan perundang-undangan sehingga putusan bisa langsung dilaksanakan.¹³ Kemenangan YLBHI dalam perkara fiktif positif ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup dari pemerintah dengan memberikan kepastian hukum terhadap tindak lanjut permohonan yang disampaikan ke pemerintah.¹⁴

Dari segi substansi, putusan ini menarik karena Majelis Hakim memerintahkan pencabutan IUP milik PT TJT dan PT WS, meskipun dua perusahaan tersebut sudah terlebih dahulu dinyatakan *CnC* atau sedang dalam proses memperoleh *CnC*. Majelis Hakim mampu menarik kesimpulan dari berbagai bukti yang diajukan bahwa IUP dua perusahaan tersebut secara faktual masih bermasalah karena tumpang tindih dengan kawasan hutan tanpa izin. Pertimbangan Majelis Hakim tidak terbatas pada sekadar aspek prosedural-administratifnya (terkait proses *CnC*). Hal ini mencerminkan pertimbangan Majelis Hakim yang pro-lingkungan hidup dengan menggali kebenaran atas fakta di lapangan. Pendekatan non-formalistik ini seharusnya dapat diterapkan oleh hakim-hakim dalam memeriksa perkara serupa.

12 "Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang," PWYP Indonesia, <https://pwyvindonesia.org/id/pendekatan-fiktif-positif-dalam-penertiban-izin-tambang/>, diakses pada 19 April 2024.

13 "Pendekatan Fiktif Positif dalam Penertiban Izin Tambang," PWYP Indonesia, <https://pwyvindonesia.org/id/pendekatan-fiktif-positif-dalam-penertiban-izin-tambang/>, diakses pada 19 April 2024.

14 Vinolia, "Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah," <https://www.mongabay.co.id/2017/11/11/pemerintah-sumbar-cabut-21-izin-tambang-bermasalah/>, diakses pada 11 November 2017.

E. Gugatan Banjir Palembang (*Mohamad Ali, dkk v. Walikota Palembang*)¹⁵

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (RTRW) dan Tindakan Faktual.

Tahun: 2022

Pada tahun 2022, tiga warga Kota Palembang, yaitu Mohamad Ali, Muhammad Hairul Sobri dan Muallimin Pardi Dahlan, bersama dengan WALHI Sumatera Selatan dan dua warga Palembang lain menggugat Walikota Palembang atas dua tindakan faktual yang berakibat pada terjadinya banjir di Kota Palembang pada 25-26 Desember 2021. Dua tindakan faktual tersebut adalah tidak dilaksanakannya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kota Palembang, meliputi tidak menyediakan RTH, kolam retensi, saluran drainase yang memadai, fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak, serta tidak dilaksanakannya penanggulangan bencana banjir dalam situasi terjadinya bencana, baik dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengabulkan permohonan Para Penggugat. Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk melakukan serangkaian tindakan, seperti menyediakan RTH seluas 30% dari luas kota, kolam retensi yang cukup, tempat pengolahan sampah yang tidak menimbulkan pencemaran; melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana; serta membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian riil yang mereka alami sebagai korban banjir sebesar Rp5 juta per orang.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara khusus menegaskan pentingnya penerapan asas berkelanjutan (*sustainable principle*) dalam melaksanakan RTRW. Asas berkelanjutan ini dimaknai sebagai

15 Putusan PTUN Palembang No. 10/G/TF/2022/PTUN.PLG.

adanya kewajiban dan tanggung jawab setiap orang terhadap generasi mendatang serta sesamanya dalam satu generasi. Hal ini demi mewujudkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan pada pembangunan berkelanjutan. Tidak dilaksanakannya RTRW merupakan wujud kegagalan Tergugat dalam menerapkan asas ini.

Putusan ini penting karena tiga alasan. *Pertama*, putusan ini menegaskan pentingnya pengadilan, khususnya PTUN, dalam melakukan koreksi atas tindakan atau kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada perlindungan lingkungan hidup. Putusan ini membuktikan bahwa mekanisme peradilan dapat menjadi wadah yang baik bagi masyarakat korban lemahnya kebijakan ketidakebijaksanaan lingkungan hidup pemerintah untuk mencari keadilan. Upaya penyelamatan lingkungan hidup telah menjadi fokus pertimbangan dan amar Majelis Hakim, di mana pemerintah diwajibkan untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka memperkuat perlindungan lingkungan hidup Kota Palembang di kemudian hari.

Kedua, perkara ini merupakan gugatan terhadap tindakan faktual pemerintah di bidang lingkungan hidup pertama di Indonesia. Terlebih, gugatan ini dikabulkan oleh PTUN Palembang. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arah perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Apalagi, konteks perkara ini sangat relevan di Indonesia yang seringkali mengalami bencana alam, seperti banjir dan longsor, yang dapat diakibatkan atau diperparah oleh tindakan faktual pemerintah. Putusan ini juga memberikan peringatan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah, bahwa ketiadaan atau kurangnya tindakan dalam melindungi lingkungan hidup dapat menjadi dasar gugatan dari masyarakat sehingga menjadi urgen untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan.

Ketiga, Majelis Hakim secara progresif menerapkan asas keberlanjutan, sebagaimana telah tercantum dalam UU No. 32/2009, sebagai landasan penerapan RTRW bagi pemerintah. Majelis Hakim menegaskan fungsi penting dari RTRW sebagai salah satu instrumen penataan lingkungan hidup dalam menjamin keadilan lingkungan bagi generasi mendatang (intergenerasi) maupun generasi sekarang (intergenerasi) serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Majelis Hakim juga menyatakan secara tegas bahwa tidak dilaksanakannya RTRW merupakan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan asas keberlanjutan serta pembangunan berkelanjutan.

F. Litigasi Perubahan Iklim PLTU Tanjung Jati A (*WALHI v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat*)¹⁶

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan dan AMDAL) dan AUUPB (Prinsip Kehati-hatian).

Tahun: 2022

Pada tahun 2022, WALHI Jawa Barat menggugat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jawa Barat atas penerbitan izin lingkungan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A berkapasitas 2 x 660 MW serta fasilitas penunjangnya di Kabupaten Cirebon oleh PT Tanjung Jati Power Company. Salah satu dalilnya adalah AMDAL PLTU Tanjung Jati A bertentangan dengan asas tanggung jawab negara dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009. Hal ini disebabkan oleh tidak dimuatnya isu perubahan iklim, khususnya kontribusi emisi karbon yang akan dihasilkan oleh PLTU Tanjung Jati A. WALHI mendalilkan bahwa PLTU Tanjung Jati A akan berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim dengan mengeluarkan sekitar lebih dari 200 juta Mt emisi karbon selama masa operasinya.

Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan proses penerbitan objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal.

¹⁶ Putusan PTUN Bandung No. 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengafirmasi gentingnya masalah perubahan iklim yang mengancam dunia, termasuk Indonesia, dan menggarisbawahi kedudukan PLTU sebagai salah satu sumber emisi karbon. Secara khusus, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa PLTU Tanjung Jati A akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang besar sehingga akan berkontribusi pada perubahan iklim serta dampak buruk yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan asas kehati-hatian untuk menyatakan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan akibat keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tindakan pencegahan tetap harus dilakukan. Konsekuensinya adalah seluruh dampak dari suatu kegiatan harus dikaji, termasuk perubahan iklim, meskipun dampak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan teknis mengenai Amdal.

Putusan ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia. Putusan ini menjadi putusan pertama di mana perubahan iklim diposisikan sebagai isu utama dalam gugatan sekaligus pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus perkara.¹⁷ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dampak pelepasan emisi karbon dari PLTU Tanjung Jati A terhadap perubahan iklim dan dampak buruk jangka panjangnya. Secara khusus putusan ini menegaskan bahwa pembuktian jumlah kontribusi emisi penting untuk menentukan apakah penerbitan izin lingkungan PLTU dapat dianggap melanggar hukum. Jumlah kontribusi emisi tersebut dapat digunakan untuk membangun kausalitas antara kontribusi tertentu terhadap potensi peningkatan konsentrasi/suhu gas rumah kaca yang memicu dampak iklim.¹⁸

17 ICEL, “[Siaran Pers] Putusan PTUN Bandung atas Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati Power Company: Menyongsong Era Baru Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” ICEL, 14 Oktober 2022, <https://icel.or.id/id-id/search/v/siaran-pers-putusan-ptun-bandung-atas-gugatan-izin-lingkungan-pltu-tanjung-jati-power-company-menyongsong-era-baru-litigasi-perubahan-iklim-di-indonesia>.

18 Raynaldo Sembiring, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (Landmark Decision) Perkara Lingkungan Hidup”, dalam Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 199-200.

Majelis Hakim juga berkontribusi terhadap penemuan hukum dalam menggunakan asas kehati-hatian untuk mewajibkan PLTU memiliki kajian dampak perubahan iklim di dalam AMDAL sebagai tindakan pencegahan (*climate change impact assessment*). Selain itu, Majelis Hakim juga menghasilkan penemuan hukum yang menempatkan asas kehati-hatian sebagai asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan ini dapat memberikan sinyal bagi para penanggung jawab PLTU serta proyek/kegiatan yang melepaskan emisi gas rumah kaca secara signifikan untuk mulai mempertimbangkan dampak terhadap perubahan iklim ke dalam dokumen lingkungannya. Hal ini akan sejalan dengan tren global serta komitmen Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, putusan ini menjadi penanda bagi seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mempertimbangkan segala bentuk dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi, tetapi tidak diwajibkan secara spesifik untuk dipertimbangkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks keadilan lingkungan, pertimbangan dari putusan ini mengandung makna keadilan distributif. Hal ini terlihat dari pertimbangan mengenai manfaat lingkungan yang sama bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai asas kehati-hatian dan *climate change impact assessment* juga menegaskan makna berikutnya dari keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, yaitu tidak mendistribusikan risiko atau beban.¹⁹

¹⁹ Raynaldo Sembiring, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (Landmark Decision) Perkara Lingkungan Hidup", dalam Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, hlm. 200-201.

G. Kasus Keterbukaan Informasi Kontrak Karya (*Kementerian ESDM v. JATAM Kalimantan Timur*)²⁰

Tipe putusan: Hak Akses Informasi.

Tahun: 2022

Pada 16 Februari 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengajukan permohonan keberatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Perusahaan PT.Kaltim Prima Coal (PT.KPC), Perusahaan PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU), Perusahaan PT.Berau Coal (PT.BC), Perusahaan PT.Kideco Jaya Agung (PT.KJA) dan Perusahaan PT.Arutmin sebagai dokumen terbuka. Meskipun PTUN Jakarta mengabulkan sebagian permohonan Kementerian ESDM, PTUN Jakarta menguatkan putusan KIP yang menyatakan kontrak karya sebagai dokumen terbuka. Namun demikian, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Terdapat beberapa hal menarik yang dapat dianalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut. *Pertama*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen kontrak karya pertambangan batubara yang menjadi dasar Putusan KIP merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, di mana pembatasan informasi dalam dokumen kontrak karya hanya dapat dilakukan atas dasar kepentingan publik. *Kedua*, penutupan informasi kontrak karya mengakibatkan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan sulit mengakses informasi terkait tambang yang berada

²⁰ Putusan PTUN Jakarta No. 39/G/KI/2022/PTUN.JKT.

pada sekitar mereka serta melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Putusan ini dapat dianggap sebagai putusan penting karena putusan ini merupakan putusan pertama yang menyatakan bahwa kontrak karya sebagai dokumen publik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, putusan ini juga merupakan perwujudan hak atas informasi sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup, mengingat banyaknya dampak industri batubara terhadap kehidupan masyarakat yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi terkait pertambangan batubara sebagai syarat partisipasi publik yang bermakna.

H. Kasus Tambang Sangihe (*Adelman Makadapa, dkk v. Menteri ESDM dan PT. Tambang Mas Sangihe*)²¹

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan).

Tahun: 2022

Pada 23 Juni 2021, Adelman Makadapa dan kawan-kawan mengajukan gugatan terhadap Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam gugatannya, para penggugat meminta Pengadilan mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dengan dasar penerbitan surat keputusan tidak melibatkan masyarakat dan kearifan lokal serta kontrak karya atas Kepulauan Sangihe tidak dilengkapi dengan izin/rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pulau-pulau kecil. TUN Jakarta tidak menerima gugatan Adelman dkk, tetapi PT TMS membatalkan putusan PTUN dan mengabulkan gugatan Adelman dkk. Menteri ESDM dan PT TMS kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak seluruh permohonan Menteri ESDM dan PT TMS.

Terdapat beberapa hal yang penting untuk diulas dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut. *Pertama*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kontrak karya dapat dimaknai sebagai dokumen izin karena merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan sehingga dapat diuji di PTUN. *Kedua*, Mahkamah Agung juga menegaskan

²¹ Putusan Mahkamah Agung No. 650 K/TUN/2022.

bahwa pembuatan Amdal pada kasus tersebut tidak didasarkan dengan partisipasi publik yang bermakna, di mana masyarakat Kepulauan Sangihe yang memiliki rumah tinggal serta tanah pertanian dan perkebunan pada sekitar wilayah pertambangan dan terdampak oleh kegiatan pertambangan seharusnya dilibatkan dalam perannya sebagai kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, Mahkamah Agung melihat bahwa PT Tambang Mas Sangihe belum mendapat izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mendapat larangan dari Menteri ESDM untuk melakukan kegiatan pertambangan pada pulau-pulau kecil di Kepulauan Sangihe. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini penting karena adanya tafsir baru bahwa kontrak karya merupakan dokumen izin yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan sehingga dapat diuji di PTUN. Selain itu, putusan ini juga memberikan yurisprudensi bahwa tetap ada dimensi publik pada kontrak karya yang bersifat keperdataan atas sumber daya yang bersifat strategis atau yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi kontrak tersebut. Adapun kontrak karya tersebut juga harus memperhatikan pertimbangan lingkungan hidup, seperti larangan pertambangan pada pulau-pulau kecil dengan dasar menjaga ekosistem pada pulau-pulau tersebut. Dengan demikian, kontrak karya yang melanggar peraturan perundang-undangan, menyebabkan kerusakan lingkungan, serta berdampak pada masyarakat sudah seharusnya dicabut.



PUTUSAN PENTING PERKARA PERDATA

A. Gugatan Indorayon (*WALHI v. Badan Koordinasi Penanaman Modal, dkk*)¹

Tipe putusan: Hak Gugat Organisasi Lingkungan.

Tahun: 1989

Pada tahun 1988, WALHI mengajukan gugatan terhadap lima lembaga pemerintah, pejabat publik,² dan PT Inti Indorayon Utama (IIU), sebuah perusahaan sektor *pulp and paper*. Gugatan ini didasarkan oleh penerbitan izin usaha bagi PT IIU tanpa penyusunan AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), serta tidak dibukanya studi evaluasi lingkungan PT IIU untuk publik. Karena tindakan ini, Para Tergugat dianggap bertanggung jawab atas berbagai kerusakan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Atas dasar tersebut, Para Tergugat berdalih bahwa Penggugat (WALHI) tidak memiliki hubungan hukum dan tidak menderita kerugian langsung akibat tindakan Para Tergugat. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak argumen Para

1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 820/Pdt./G/1988/PN.Jkt.Pst.

2 Lima lembaga pemerintah dan pejabat publik ini terdiri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan.

Tergugat dan berpendapat bahwa WALHI memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Putusan ini memberikan beberapa dampak bagi perkembangan hukum dan kebijakan lingkungan Indonesia, karena:

- i. mempertimbangkan bahwa lingkungan hidup sebagai *common property* dan menekankan kepentingan publik dalam pelestarian lingkungan.³
- ii. mempertimbangkan bahwa lingkungan hidup itu sendiri merupakan subjek hukum dengan hak intrinsik untuk dipertahankan. Kepentingan lingkungan yang dimaksud dapat secara sah diwakili oleh WALHI sebagai organisasi lingkungan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan⁴ dan dukungan khusus yang diberikan kepada fungsi partisipatif lembaga swadaya masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang mengakui lembaga masyarakat yang mandiri sebagai pihak yang menjalankan peran pendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya memuat prinsip keadilan lingkungan.⁶ Referensi utama yang digunakan bersumber dari pandangan Christopher Stone melalui karyanya yang berjudul *Should Trees Have a Standing?* (1974). Stone berupaya agar alam memiliki hak untuk membela diri di pengadilan.⁷ Upaya ini juga merupakan jalan yang ditempuh Stone untuk menempatkan lingkungan sebagai subjek hukum.

3 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2009), hlm. 52.

4 <https://i-lead.iceel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-bkpm-dkk-putusan-indorayon>, diakses pada 4 September 2024.

5 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 52.

6 Raynaldo Sembiring, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (Landmark Decision) Perkara Lingkungan Hidup", dalam Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, hlm. 201.

7 Stone mendalilkan: "Dengan demikian, mengatakan bahwa lingkungan harus memiliki hak bukanlah berarti bahwa ia harus memiliki setiap hak yang dapat kita bayangkan, atau bahkan kumpulan hak yang sama dengan yang dimiliki manusia. Juga bukan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di lingkungan harus memiliki hak yang sama seperti setiap hal lain di lingkungan." Lihat Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality and The Environment*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 4.

Pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan hak bagi WALHI untuk mewakili lingkungan di hadapan pengadilan sejalan dengan keadilan prosedural, khususnya mengenai hak akses keadilan dan partisipasi. Lebih lanjut, menempatkan alam sebagai subjek hukum juga sejalan dengan pandangan Andrew Dobson yang ingin memperluas anggota komunitas keadilan, dimana alam dapat bertindak sebagai penerima manfaat dari keadilan pula.⁸

Putusan ini menjadi dasar bagi pengadopsian hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut, putusan ini kemudian diikuti oleh putusan-putusan hakim selanjutnya yang mengakui hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagai wali dari lingkungan. Selain itu, putusan ini juga membuka jalan bagi penggunaan hak gugat serupa dalam perkara tata usaha negara.

8 Andrew Dobson, *Justice and the Environment*, hlm. 63.

B. Gugatan Sungai Belumai (*Abdul Rahman, dkk v. PT. Sari Morawa, dkk*)

Tipe putusan: Hak Akses Keadilan.

Tahun: 1996

Pada tahun 1996, Abdul Rahman bersama 262 warga Desa Dalu X-B, Kabupaten Deli Serdang, Riau⁹ menggugat PT Sari Morawa (SM), perusahaan produsen kertas budaya, dan empat lembaga serta pejabat pemerintah atas terjadinya pencemaran air di Sungai Belumai yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik oleh PT SM. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4/1982). Para Penggugat mendasarkan dalilnya pada hasil penelitian laboratorium PT Sucofindo serta hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang menyimpulkan bahwa Sungai Belumai sudah tercemar akibat terlampauinya ambang batas air limbah yang dibuang oleh PT SM. Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp3.362.462.500,00 dari Para Tergugat.

9 Para Penggugat terdiri dari Abdul Rahman, Rusli, Abdul Wahab, Muchtar, Rajali, Zulkarnain, Agus Salim, O. K. Harmaini, Usman, Amat Effendi, Hasanuddin, Zainal Abidin, Hasim, Anur Bei, Baharuddin, Arifin, Mahmuddin, Irwan, Hasanuddin, Ngadiman, Azhar, Salam, Syaiful, Badrum, Makmur, Ruslan, Nabawi, Sulaiman, Adnan, Sofian, Syahyul, Amri, Jamaluddin, Ridwan, Fendi, M. Tahir, Ridwan, Miskon, Syahidun, Ali Efendi, Azhari, Sabri, Abdul Latif, Sani, Hasbet, Samsul Bahri, Harun, Jainuddin, Siong, Sahrial, Yusna, Baharuddin, Iriani, Amat Japar, Ahmad N., Hadijah, Afandi, Madjeni, Sahdan, Burhan, M. Achir, Jubaini, Rusli, Saiun, Anwar, Usman Barus, Akop, Husin, Aripin, Udinkokop, Saidat, Sabri, Juraidah, Abdul Rahman, Mahmuddin, Ali Safridin, Arbai, Jusup, Ridwan, Arfan, Hasanuddin, M. Rajali, M. Yakop, Sahrnun, Harmaini, Zahar, Sahril, Usman, Ramli, Muasip, Dahman, M. Yusup, Jamhir, Burhan, Ngatimin, Madderi, Abbas, Saniman, Rukiah, Sumpeno, Sukiman, Misman, Abadi, Suwanto, Roni, Samindarto, Wagiman, Nadi S., Jumino, Anis, Kariman, Sucipto, Mujiono, Rusli, Sajak, Nurmina, Sujirah, Tugiah, Ramli Rasyid, Ngatino, Sudarsono, Maksum, Kemi, Ramlan S., Tamsir, Ramli, Paino, Mangundiharjo, Wagimun, Hardi, Suprayitno, Remin, Paiman, Sarjono, Suwitno, Supomo, Mundir, Poniran, Burhan A. S., Sam Senopati, Suwito, Ngadirun, Legowo, Cokro Saswito, Surahman, Muslim, Arsad, Sarlan, Suhadi Azhari, Saimi, Rachmauluddin, Poniran T., Sujir, Subandio, Kasan Munodo, Wardi, Suparmin, Salik, Jumain, Ruslan R., Suparman, Suherman, Ponidi, Saiman, Semir, Mario, Sadi, Sulimin, Kasto Wijoyo, Kusumajadi, Wagimin, Wasimin, Sugirin, Junaidi, Saimin, Kliwon, A. Darman, Kliwon S., Ismail, Suyanto, Ngadi, Masmidi, Wargiso, Sugeng, Ucok, Jamirah, Ngateno, Ponimin, Ali Muhammad, Sumarlah, Sunarman, Tumiran B., Mislana, Suriadi, Misnah, Nasip M., Midini, Mulyorejo, Wargo, Sarwoko, Misdi, Paidi, Ngadelan, Sugito, Saimun, Nasip K., Paidi, Paidin, Suarno, Mustiono, Siet, Samad, Sinar, Yono, Rajiman, Sahril, Sariyan, Tugiati, Pangat, Ngatino, Selamet, Ngarimun, Sujimin, Sarimin, Suparmono, Saimun G., Ngatemin, Samsul, A. Sahari, Siswo Prayitno, Setro Wijoyo, Warisno, Tumar, Prawiro Wijoyo, Legimin Leo, Permedi, Sukirno, Nono, Subakri, Kasan Alip, Sarwono, Abdul Rahman, Tukiran, A. Sugiyo, Miswon, M. Yusup, Misno, Wasminin, Tumiran S., Asmo Pawiro, Jimin, Napon, Amat Tayep, Laskariadi, Sadipun, Umar, Tumingan, Supini, Warno, Edi Riyatno, Supri, Sono Muhamad, dan Wasini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan pengadilan dapat memeriksa perkara berdasarkan UU No. 4/1982, meskipun tata cara pengajuan gugatannya belum diatur dalam peraturan turunan. Majelis Hakim juga menerapkan Pasal 1365 KUHPer untuk menerima gugatan ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena kurangnya bukti.

Walaupun gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan, pertimbangan putusan menarik karena Majelis Hakim tetap mempertimbangkan perkara ini secara substantif. Meskipun terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 20 UU No. 4/1982.¹⁰ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengakuan hak gugat dalam undang-undang tersebut sudah menjadi alasan yang cukup bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan dan mencari keadilan. Hal ini berbeda dengan dua putusan pencemaran lingkungan hidup sebelumnya yang juga menggunakan pasal yang sama, seperti putusan PT Inti Indorayon (1989) dan putusan PT Sarana Surya Sakti (1991). Kedua gugatan tersebut ditolak pengadilan atas dasar prosedural di mana mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan sebelum mengajukan gugatan.¹¹

10 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 72-73.

11 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 68-70.

C. Gugatan Kali Banger (*Indra Prasetya, dkk v. PT. Bintang Triputrutex, dkk*)¹²

Tipe putusan: Hak Akses Partisipasi.

Tahun: 1998

Indra Prasetya, dkk. merupakan warga Desa Dekoro, Kabupaten Pekalongan yang tinggal di sekitar Kali Banger. Pada tahun 1998, mereka mengajukan gugatan terhadap PT Bintang Triputrutex, PT Kesmatex, dan CV Ezeri atas pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik ke Kali Banger. Dalam gugatannya, terungkap bahwa pencemaran ini mengakibatkan kerugian materiil, seperti gagal panen dan tercemarnya sumber air minum, serta kerugian immateriil.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan mengabulkan gugatan Indra, dkk. dengan menolak eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Para Penggugat. Majelis Hakim mengakui hak individu untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup dan mengakui bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah untuk melindungi lingkungan. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan pentingnya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Meskipun Kali Banger tidak ditetapkan sebagai sumber air minum sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menekankan perlunya upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Para Tergugat diperintahkan membayar biaya kerugian sebesar Rp49.000.000,00. Majelis Hakim juga menolak tuntutan Penggugat atas kerugian immateriil serta mengenai perbaikan unit pengolahan limbah milik Para Tergugat karena unit pengolahan tersebut sudah

12. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 50/pdt.G/1998.PN.PKL.

beroperasi dengan baik. Atas putusan ini Para Penggugat kemudian mengajukan banding. Majelis Hakim Banding mengabulkan tuntutan kerugian immateriil Para Penggugat dan meningkatkan biaya kerugian hingga sebesar Rp750.000.000.000,00. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan Para Penggugat mengenai perbaikan unit pengolahan limbah, dengan pertimbangan bahwa hanya pembayaran kerugian saja tidak akan cukup untuk mencegah pencemaran di masa mendatang.

Putusan ini memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. David Nicholson berpendapat bahwa putusan ini menonjol dibandingkan putusan-putusan lingkungan hidup sebelumnya karena para hakim telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai mengenai prinsip, hak, dan kewajiban terkait lingkungan hidup.¹³ Berbeda dengan pendekatan hakim-hakim sebelumnya yang cenderung formalistik, para hakim dalam kasus ini telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴ Hal ini terbukti dengan pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi *legal standing* Para Penggugat dengan mengakui tanggung jawab serta kepentingan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup serta menolak justifikasi pencemaran atas alasan prosedural semata dengan menerapkan prinsip berwawasan lingkungan.

Selain itu, karakter terpenting dari putusan ini menurut Nicholson adalah kemenangan Para Penggugat tidak hanya terbatas pada persoalan administratif-prosedural saja, melainkan mencakup hingga isu-isu kerugian akibat pencemaran dan perlunya upaya perbaikan lingkungan

13 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, 126.

14 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 131.

hidup.¹⁵ Hal ini berbeda dengan tren yang berkembang dalam litigasi lingkungan hidup pada masa itu yang masih jarang membahas isu-isu tersebut.¹⁶ Dengan demikian, putusan ini mencerminkan arah baru litigasi lingkungan hidup di Indonesia yang lebih mempertimbangkan rasa keadilan dari masyarakat korban pencemaran lingkungan hidup serta penguatan upaya perlindungan lingkungan hidup hingga setelah dijatuhkannya putusan.

15 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 131-132.

16 David Nicholson, *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*, hlm. 131-132.

D. Kasus Keterbukaan Informasi Lingkungan Freeport (*WALHI v. PT. Freeport*)¹⁷

Tipe putusan: Hak Akses Informasi.

Tahun: 2000

Pada tahun 1998 dan 2000, terjadi tiga kali peristiwa longsor akibat terlampauinya kapasitas tumpukan batuan limbah yang dibuang oleh perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia Company ke Danau Wanagon, Kabupaten Timika, Papua. WALHI kemudian menggugat PT Freeport dengan dalil telah sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada publik atas terjadinya tersebut melalui siaran pers, pemberian keterangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Dewan Perwakilan Rakyat, serta publikasi laporan tahunan.

Adapun materi informasi yang tidak benar kepada publik tersebut di antaranya adalah terkait tidak adanya korban jiwa, curah hujan tinggi sebagai penyebab longsor dan peristiwa longsor tidak menimbulkan ancaman jangka panjang terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Penggugat mendalailkan secara faktual telah terjadi pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Sungai Wanagon serta sumber air Desa Banti. Dalam petitumnya, Para Penggugat meminta PT Freeport untuk meminta maaf secara terbuka.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan WALHI. Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat kepada publik memang tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak semua pernyataan tersebut berkaitan dengan kewajiban Tergugat

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel.

untuk menyampaikan informasi secara benar mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Hanya pernyataan terkait tidak adanya ancaman jangka panjang dari terjadinya longsor yang dinilai bertentangan dengan kewajiban tersebut. Selain itu, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan permintaan maaf dari Penggugat, melainkan memerintahkan Tergugat untuk meminimalisasi risiko terjadinya longsor dan pencemaran air akibat pembuangan limbah di Danau Wanagon. Hal ini dikaitkan dengan *legal standing* Penggugat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Terdapat dua hal menarik dari putusan ini. *Pertama*, gugatan yang diajukan cukup unik karena tidak didasarkan pada kegagalan Tergugat dalam mengolah limbahnya dan/atau kontribusi Tergugat terhadap terjadinya longsor, melainkan justru pada kegagalan Tergugat dalam memberikan informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat terkait terjadinya longsor tersebut. Karenanya, muatan gugatan lebih membahas aspek prosedural dari perbuatan Tergugat, ketimbang aspek substansial mengenai bagaimana pertanggungjawaban Tergugat terhadap terjadinya longsor tersebut. Strategi litigasi ini penting dan relevan dalam melawan praktik *greenwashing* yang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk menyesatkan publik serta membuat narasi palsu bahwa perusahaan telah melakukan perlindungan lingkungan hidup dengan baik tanpa mencerminkan keadaan sebenarnya.

Kedua, Majelis Hakim berinisiatif untuk memberikan amar putusan yang mengutamakan upaya faktual untuk melindungi lingkungan hidup. Tergugat diperintahkan untuk meminimalisasi risiko terjadinya dampak buruk terhadap lingkungan hidup dari aktivitas Tergugat. Hal

ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan penegakan hukum lingkungan melalui proses peradilan karena meskipun gugatan menggunakan pendekatan prosedural, Tergugat tetap dapat diperintahkan untuk melakukan tindakan yang bersifat substansial untuk melindungi lingkungan hidup. Majelis Hakim juga secara cermat menghubungkan *legal standing* gugatan organisasi lingkungan hidup yang kepentingannya adalah pelestarian lingkungan hidup untuk mengarahkan amar putusan agar lebih sejalan pada kepentingan tersebut.

E. Gugatan Mandalawangi (*Dedi, dkk v. Perhutani, dkk*)¹⁸

Tipe putusan: *Strict Liability* dan Prinsip Kehati-hatian.

Tahun: 2003

Pada tahun 2003, Dedi, dkk.¹⁹ mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Perhutani, Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Garut dan empat lembaga serta pejabat pemerintah lainnya atas terjadinya longsor di kawasan Gunung Mandalawangi, di mana Para Penggugat menjadi korban. Para Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerusakan hutan yang mengakibatkan longsor tersebut. Sebagai tanggapan, Para Tergugat berdalil bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya pencegahan yang diperlukan dan bahwa longsor tersebut merupakan bencana alam.

Terhadap dalil yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian merujuk pada prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Rio. Meskipun belum diatur dalam hukum nasional, Majelis Hakim berpendapat bahwa prinsip ini dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip ini, dalih perbuatan melawan hukum (PMH) dari Para Penggugat menjadi tidak relevan sehingga pertanggungjawabannya berubah menjadi *strict liability*. Putusan ini merupakan kali pertama Majelis Hakim menerapkan *strict liability* di Indonesia, meskipun pertanggungjawaban mutlak telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

18 Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg.

19 Para Penggugat terdiri dari Dedi, Hayati, Entin, Oded Sutisna, Ujang Ohim, Dindin Holidin, Aceng Elim, dan Mahmud.

Hidup. Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa Para Tergugat selaku pemerintah dan penanggung jawab usaha harus bertanggung jawab atas kerugian dan pemulihan lingkungan atas dampak longsor di Gunung Mandalawangi. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Putusan dikategorikan sebagai putusan penting perkara lingkungan hidup dengan empat alasan. *Pertama*, putusan ini adalah putusan pertama yang mengabulkan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia.²⁰ *Kedua*, putusan ini mencerminkan upaya *judicial activism* dalam menerapkan prinsip hukum lingkungan internasional ke dalam sebuah perkara, meskipun prinsip tersebut belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan.²¹ *Ketiga*, khusus untuk penerapan prinsip kehati-hatian di Indonesia, putusan ini merupakan putusan kedua setelah putusan Kapas Transgenik pada tahun 2001.²² Dua putusan ini menjadi pijakan awal perkembangan penerapan prinsip ini di Indonesia. Prinsip ini kemudian dimuat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prinsip umum hukum lingkungan.

Keempat, dan yang terpenting adalah putusan ini adalah putusan pertama yang secara tegas menggunakan pertanggungjawaban *strict liability* di Indonesia dan membedakan konsepnya dengan pertanggungjawaban PMH.²³ Majelis Hakim mendudukan fungsi prinsip kehati-hatian sebagai pengubah dasar pertanggungjawaban dari PMH, dengan unsur

20 Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 136.

21 Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, hlm. 136.

22 Andri G. Wibisana, "The Development of the Precautionary Principle in International and Indonesian Environmental Law," *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, no. 1-2 (2012), hlm. 190-193.

23 Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, hlm. 136; Andri G. Wibisana, "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019), hlm. 9.

kesalahan, menjadi *strict liability*, tanpa unsur kesalahan.²⁴ Meskipun dilakukan dengan cara yang tidak biasa, putusan ini menjadi rujukan penting bagi penerapan *strict liability* yang lebih tepat dan konsisten di perkara-perkara berikutnya, seperti yang dilakukan Majelis Hakim dalam putusan PT Waringin Agro Jaya (2016).

24 Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata. hlm. 137.

F. Hak Gugat Menteri Lingkungan Hidup Pertama (*Menteri Negara Lingkungan Hidup v. PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa*)²⁵

Tipe putusan: Hak Gugat Instansi Pemerintah.

Tahun: 2014

Pada tahun 2009, Menteri Negara Lingkungan Hidup menggugat PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa atas kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan serta kegiatan penunjang lainnya, seperti pembangunan jalan dan dermaga, di wilayah kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam di pesisir pantai Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara ilegal tanpa dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), rencana pascatambang, Instalasi Pengolahan Air Limbah, serta perizinan lain di sektor kehutanan maupun pemanfaatan wilayah pesisir.

Penggugat mendalilkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997), Penggugat bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan terhadap ketaatan hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap kedua perusahaan tambang di atas. Dalam petitumnya, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp32.264.312.000,00. Hal ini termasuk biaya pemulihan akibat pelepasan karbon sebanyak sekitar 23 ribu ton.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 105/PDT /G/2009/PN.JKT.UT; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 400/PDT/2010/PT.DKI; Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 109 PK/Pdt/2014.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum perusakan lingkungan hidup dan memerintahkan keduanya untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding, tetapi dibatalkan di tingkat kasasi. Di akhir perjalanan perkara, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Menteri Negara LH dengan amar putusan yang serupa dengan putusan tingkat pertama.

Putusan ini memberikan dua kontribusi penting bagi penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. *Pertama*, putusan ini merupakan pertama kalinya pemerintah Indonesia mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup. Terlebih, hak gugat pemerintah belum diakui dalam peraturan perundang-undangan ketika gugatan ini didaftarkan. Hak gugat pemerintah baru diatur beberapa bulan setelahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini, Menteri Negara LH berhasil menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan tanggung jawab negara dalam UU No. 23/1997 secara inovatif untuk memperkuat dalil kepentingan hukum Penggugat. Kasus ini menjadi langkah awal partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kedua, perkara ini merupakan kali pertama pemerintah Indonesia menuntut ganti rugi atas lepasnya emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab dari perubahan iklim.²⁶ Putusan ini mencerminkan titik awal perkembangan bentuk litigasi perubahan iklim yang unik dari Indonesia di

26 Andri G. Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia" dalam *Climate Change Litigation in The Asia Pacific*, eds. Jolene Lin dan Douglas A. Kysar (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 240.

mana isu perubahan iklim muncul, baik secara implisit maupun eksplisit, dalam persoalan ganti rugi dan biaya pemulihan akibat pelepasan karbon dan hilangnya kapasitas penyerapan karbon dari kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh tergugat.²⁷

27 Andri G. Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia, hlm. 248-249.

G. CLS Kali Surabaya (*Ecoton v. Gubernur dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur*)²⁸

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Daya Tampung Beban Pencemaran Air).

Tahun: 2010

Pada tanggal 11 Februari 2010, Ecoton (organisasi lingkungan hidup) mengajukan gugatan terhadap Gubernur dan Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur karena tidak kunjung menetapkan penghitungan dan penetapan kelas air serta daya tampung beban pencemaran air (DTBP) untuk Sungai/Kali Surabaya. Perkara ini diselesaikan dengan proses mediasi yang menghasilkan akta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam akta yang kemudian dikukuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 6 Mei 2010, Para Tergugat menyetujui untuk menetapkan peruntukan Kali Surabaya; menyusun DTBP Kali Surabaya, mulai dari menyusun daftar sumber pencemar, sosialisasi, hingga penetapan; melibatkan Penggugat dalam proses penyusunan DTBP tersebut; serta melakukan pengawasan aktif terhadap Kali Surabaya dalam rangka pengendalian pencemaran air dengan melibatkan masyarakat.

Putusan ini menegaskan setidaknya dua hal penting. *Pertama*, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Proses mediasi dapat dilakukan dengan waktu yang relatif cepat, di mana perkara ini diselesaikan dalam waktu empat bulan. Hal ini dapat menghindari proses peradilan yang dapat berlarut-larut dan memakan biaya dan tenaga yang besar.

28 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 105/Pdt.G/2010 PN.Sby.

Kedua, kelas air dan DTBP mempunyai fungsi penting dalam pengendalian pencemaran air. Kelas air dan DTBP memuat ketentuan dan data yang seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air, mencakup standar kualitas air yang ingin dicapai, beban pencemaran air eksisting, sumber pencemaran air (titik maupun nirtitik), hingga berapa alokasi beban pencemaran air yang masih tersisa atau seberapa jauh daya tampung sudah terlampaui. Tanpa muatan ini, pelaksanaan pengendalian pencemaran tidak dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penetapan dua instrumen ini tidak dapat dikesampingkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masih banyak sekali DTBP yang belum ditetapkan. Hingga saat ini, baru lima belas daerah aliran sungai di Indonesia yang sudah ditetapkan DTBP-nya.²⁹ Belajar dari perkara ini, litigasi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk mendesak pemerintah agar melaksanakan tanggung jawab penetapan DTBP.

²⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Permen LHK Nomor 16 Tahun 2020, Lampiran, hlm. 67.

H. Kasus Rawa Tripa (*Menteri Negara Lingkungan Hidup v. PT. Kalista Alam*)³⁰

Tipe putusan: Hak Gugat Instansi Pemerintah.

Tahun: 2003

Pada tahun 2012, PT Kallista Alam (PT KA), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, digugat perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) atas pembukaan lahan untuk areal perkebunan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Tergugat. Adapun, seluruh areal tersebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh yang merupakan kawasan lindung. Kebakaran tersebut telah mengakibatkan kerusakan lahan gambut dan melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan gugatan Menteri LH dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian serta biaya pemulihan lingkungan sejumlah Rp366.068.669.000,00. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan membakar dan merusak hutan serta lahan gambut telah merugikan tidak hanya masyarakat setempat namun juga anak cucunya. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 28H UUD NRI 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara. Lebih jauh, majelis hakim juga menyebutkan bahwa: "...mereka adalah generasi penerus yang juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan apa yang pernah didapatkan generasi sebelumnya". Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Prinsip Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*), Majelis Hakim pada putusan ini telah mengakui adanya hak

30 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.

generasi yang akan datang. Dengan demikian, putusan ini memberikan rasa keadilan--khususnya kepada hak generasi yang akan datang.

Kasus ini merupakan yang pertama kali di mana pemerintah menggugat perusahaan atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan berhasil dimenangkan berdasarkan Pasal 90 UU No. 32/2009. Putusan ini menandai awal upaya berlanjut pemerintah Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban perdata dari perusahaan pelaku kebakaran hutan dan lahan.

I. Gerakan Samarinda Menggugat (*Komari, dkk v. Walikota Samarinda, dkk*)³¹

Tipe putusan: Hak Gugat Warga Negara dan Instrumen Pencegahan (Perizinan).

Tahun: 2015

Pada tahun 2013, Komari bersama 19 warga Samarinda lainnya³² yang tergabung dalam Gerakan Samarinda Menggugat mengajukan gugatan warga negara terhadap Walikota Samarinda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Lingkungan Hidup. Para Penggugat mendalilkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pertambangan batubara di Kalimantan Timur telah menambah kerentanan dari dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh warga Kota Samarinda. Dampak perubahan iklim tersebut mencakup meningkatnya frekuensi banjir, terjadinya kekeringan, dan meninggalnya anak-anak di kolam eks-tambang yang tidak direklamasi. Penggugat menyatakan hal ini secara jelas telah melanggar hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim mengafirmasi bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak negatif terhadap warga Kota Samarinda dan menyatakan bahwa Para Tergugat “lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Kelalaian ini dapat dilihat dari beberapa tindakan, diantaranya adalah penerbitan izin pertambangan yang tidak bertanggung jawab serta kelalaian melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Karenanya, Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat

31 Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 138/PDT/2015/PT.SMR.

32 Para Penggugat terdiri dari Komari, Nurbeti, Parjiman, Suwito, Noviantara Hakim, M. Syoim, Adi Supriadi, Carolus Borromeus Beatrix Tuah, Sarah Agustiorini, Linda Setianingsih, Nalendra Priambodo, Saniah, Sukamto, Yohanes Kopong Tuan, Kismanto, Muhammad Fadly, Akhmad Wijaya, Asman Azis, dan Margareta Seting Tekwan.

untuk meninjau dan melakukan pengaturan kembali terhadap kebijakan pertambangan batubara.

Putusan ini merupakan terobosan penting dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas antara dampak negatif perubahan iklim dengan kebijakan pemerintah terkait pertambangan batubara.³³ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan atas dilalaikannya kewajiban tersebut warga Kota Samarinda mengalami kerugian.³⁴ Pertimbangan ini menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, argumentasi gugatan dan putusan dalam kasus ini lebih memfokuskan pada dampak kebijakan pertambangan batubara. Oleh karena itu, kasus ini merupakan bagian dari tren litigasi perubahan iklim global generasi kedua (*second wave of climate litigation*) yang menjadikan isu perubahan iklim sebagai isu sekunder (*peripheral issue*).³⁵

Putusan ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum dengan menerapkan argumentasi hak asasi manusia dalam perkara lingkungan hidup. Putusan ini merupakan satu dari sedikit putusan lingkungan hidup di Indonesia yang secara jelas menyatakan bahwa perbuatan atau kelalaian Tergugat telah melanggar hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dapat menjadi acuan penting bagi hakim dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup lainnya yang menyangkut pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

33 Deniza Ariani, "The Effectiveness of Climate Change Litigation As A Venue To Uphold State Climate Change Obligations In Indonesia", *Indonesian Journal of Environmental Law* 16, no. 2 (Januari 2019), hlm. 222.

34 Deniza Ariani, "The Effectiveness Of Climate Change Litigation As A Venue To Uphold State Climate Change Obligations In Indonesia", hlm. 222.

35 Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020), hlm. 134.

J. Kasus Mata Air Gemulo (*Willy Suhartanto v. Rudy*)³⁶

Tipe putusan: Anti SLAPP.

Tahun: 2013

Pada Agustus 2013, Willy, seorang Direktur PT Panggon Sarkarya Sukses Mandiri, menggugat seorang warga Kota Batu bernama Rudy karena melakukan berbagai aksi penolakan pembangunan resort yang berujung pada dikeluarkannya surat penghentian pekerjaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Batu. Penolakan oleh Rudy sendiri didasari potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan dari pembangunan hotel terhadap sumber mata air Gemulo. Tindakan-tindakan yang dilakukan Rudy, antara lain, mengirim surat keberatan kepada beberapa instansi pemerintah, pejabat publik, organisasi mahasiswa, serta melakukan aksi unjuk rasa.

Rudy mendalilkan bahwa gugatan Willy merupakan bentuk dari *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP) atau upaya membungkam partisipasi publik melalui gugatan. Tindakan-tindakan penolakan yang dilakukan merupakan wujud memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga seharusnya tidak dapat digugat menurut Pasal 66 Undang-Undang No. 32/2009.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengakui tindakan-tindakan Rudy tersebut sebagai implementasi hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

65 Undang-Undang No. 32/2009. Majelis Hakim kemudian menolak gugatan Willy.

Putusan ini memberikan kontribusi baik terhadap perkembangan hukum terkait perlindungan pejuang lingkungan di Indonesia melalui pemaknaan partisipasi dalam perlindungan hak atas lingkungan. Patut diperhatikan meskipun Majelis Hakim tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek *Anti SLAPP* dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32/2009 sebagai dasar hukum, Majelis Hakim tetap merujuk kepada Pasal 65 Undang-Undang No. 32/2009 mengenai hak atas lingkungan hidup dan UUD 1945 untuk mengakui tindakan Rudy sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sehat.³⁷ Dengan kata lain, penggunaan kerangka hak atas lingkungan hidup, tanpa harus memasukkan argumentasi *Anti-SLAPP*, secara inheren sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan jaminan perlindungan bagi bentuk-bentuk partisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Pertimbangan ini menjadi penting karena partisipasi publik dalam Penjelasan Pasal 66 UU No. 32/2009 dimaknai secara sempit sebagai “menempuh cara hukum”, yang dalam perkembangannya kemudian hanya diinterpretasikan menjadi upaya melalui mekanisme peradilan.³⁸ Padahal, SLAPP dapat dilakukan terhadap pejuang lingkungan hidup yang tidak menggunakan mekanisme peradilan seperti Rudy.³⁹

37 Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, No. 2 (2017), hlm. 12.

38 Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” hlm. 13.

39 Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” hlm. 13.

K. Kasus SLAPP Daeng Kadir (PT. Bumi Konawe Abadi v. Daeng Kadir dan Abdul Azis)⁴⁰

Tipe putusan: Anti SLAPP.

Tahun: 2015

Daeng Kadir dan Abdul Azis, dua warga desa di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, melakukan aksi demonstrasi di jalan tambang yang dibangun oleh PT Bumi Konawe Abadi pada Oktober-November 2013. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap aktivitas penambangan bijih nikel perusahaan yang dinilai mengabaikan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat. PT Bumi Konawe Abadi kemudian menggugat keduanya atas aksi demonstrasi yang dilakukan dengan tuduhan menutup jalan dan menghalangi proses pengangkutan bijih nikel oleh truk-truk perusahaan.

Di tingkat banding, Majelis Hakim menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penutupan jalan hanya dilakukan pada separuh badan jalan, sehingga truk tetap dapat melintas, dan bahwa aksi tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib.

Lebih lanjut, Majelis Hakim di tingkat kasasi menegaskan bahwa aksi Daeng dan Abdul dilindungi dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32/2009. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa gugatan PT Bumi Konawe Abadi merupakan SLAPP, yang berupaya untuk membatasi partisipasi publik melalui tindakan hukum, termasuk

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 104/Pdt/2014/PT.KDI; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1934 K/Pdt/2015.

mekanisme peradilan.⁴¹ Putusan ini menambah ragam perkembangan hukum di Indonesia terkait perkara SLAPP. Hal yang istimewa adalah argumentasi perlindungan dari SLAPP ini, merupakan inisiatif oleh Majelis Hakim sendiri.⁴² Dalam jawabannya terhadap gugatan PT Bumi Konawe Abadi, Daeng dan Abdul tidak menggunakan kerangka argumen Anti-SLAPP. Langkah progresif Majelis Hakim seperti ini perlu direplikasi secara luas dalam putusan oleh para hakim lainnya agar secara aktif mengidentifikasi kemungkinan kasus SLAPP serta memberikan perlindungan hukum bagi korban SLAPP.

Putusan ini juga memperluas bentuk-bentuk partisipasi publik yang dilindungi oleh Pasal 66 No. 32/2009. Meskipun Penjelasan Pasal 66 UU No. 32/2009 sebenarnya membatasi ruang lingkup “memperjuangkan hak” yang dilindungi dalam pasal tersebut hanya dilakukan dengan “menempuh cara hukum”, putusan yang memenangkan Abdul dan Daeng ini menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya dilakukan melalui upaya pengadilan saja, tetapi juga meliputi aksi demonstrasi, termasuk melakukan penutupan setengah badan jalan tambang, sehingga dapat dilindungi dari upaya SLAPP. Ini merupakan preseden penting untuk memastikan perlindungan pejuang-pejuang lingkungan hidup lain yang melakukan cara partisipasi yang serupa.

41 Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017), hlm. 5-7.

42 Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021), hlm. 139.

L. CLS Privitisasi Air Jakarta (*Nurhidayah, dkk v. Presiden Republik Indonesia, dkk*)⁴³

Tipe putusan: Hak Gugat Warga Negara.

Tahun: 2012

Pada tahun 2012, dua belas warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta⁴⁴ mengajukan gugatan warga negara terhadap enam pejabat dan lembaga negara, serta Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya⁴⁵ atas kebijakan privatisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1998. Kebijakan ini dinilai gagal memenuhi hak atas air warga DKI Jakarta karena tarif layanan air menjadi sangat mahal serta daya jangkau layanan air hanya mencapai 62% wilayah DKI Jakarta. Pengoperasian SPAM dilakukan oleh dua perusahaan swasta asing, yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PAM Jaya. Kedua perusahaan tersebut menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah lalai dalam memenuhi dan melindungi hak atas air warga DKI Jakarta. Para Tergugat juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan kewenangan pengelolaan air kepada pihak swasta melalui pembuatan PKS dengan PAM Jaya. Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan SPAM di DKI Jakarta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang termuat dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya jo. Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 tentang Hak Atas Air.

43 Putuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/2012/PN JKT.PST.

44 Para Penggugat terdiri dari Nurhidayah, Suhendi Nur, Achmad Djiddan Safwan, Aguswandi Tanjung, Hamong Santono, Ecih Kusumawati, Wahidah, Abdul Rosid, Risma Umar, Beka Ulung Hapsara, Edi Saidi, dan Ubaidillah.

45 Para Tergugat terdiri dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan PAM Jaya.

Putusan ini memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia. *Pertama*, putusan ini merupakan putusan pertama yang menyatakan bahwa pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak atas air warga negaranya. Putusan ini juga menjadi salah satu putusan pertama di Indonesia yang secara eksplisit menguji kebijakan pemerintah dalam kerangka HAM terkait lingkungan hidup.

Kedua, putusan ini menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan air dalam SPAM harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Kewenangan tersebut tidak boleh seluruhnya diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini menjadi preseden penting bagi pemerintah, khususnya di level subnasional, yang tengah mempertimbangkan, merencanakan, atau bahkan melaksanakan kebijakan privatisasi pengelolaan air dengan skema seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta.

Ketiga, putusan ini juga menjadi preseden di mana Hakim secara eksplisit memerintahkan agar kebijakan pengelolaan air harus sejalan dengan instrumen-instrumen hukum HAM internasional. Hal ini dapat memperkuat posisi HAM sebagai salah satu landasan penyusunan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Terlebih, putusan ini juga secara langsung mengadopsi Komentar Umum. Hal ini merupakan suatu kebaruan di Indonesia mengingat Komentar Umum bersifat tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki peran vital dalam upaya memahami dan menginterpretasikan instrumen-instrumen HAM internasional.⁴⁶ Dimensi-dimensi hak atas lingkungan hidup (*environmental rights*) dapat ditemukan dalam berbagai Komentar Umum, seperti Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 12 tentang Bahan Pangan yang Layak, Komentar Umum Kovenan

⁴⁶ Helen Keller dan Leena Grover, "General Comments of the Human Rights Committee and Their Legitimacy," dalam UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy, eds. Helen Keller dan Geir Ulfstein (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 117-118.

Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dijangkau, dan Komentar Umum Konvensi Hak Anak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hak Anak dan Lingkungan Hidup dengan Fokus Khusus pada Perubahan Iklim.⁴⁷ Komentar Umum mampu mengelaborasi berbagai aspek dari suatu HAM yang tidak tercantum dalam perjanjian induknya, seperti ruang lingkup dan konten hak; kewajiban umum, spesifik, dan inti dari pengembalian kewajiban (*duty-bearers*); hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak; serta kewajiban aktor non-negara. Pengadopsian Komentar Umum dapat memperkaya argumentasi HAM dalam penyusunan kebijakan, strategi litigasi, maupun pertimbangan hakim mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

⁴⁷ Bridget Lewis, *Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects* (Singapore: Springer Nature Singapore, 2018), hlm. 18-22.

M. Kasus Kebakaran Hutan Bumi Mekar Hijau (*Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Bumi Mekar Hijau*)⁴⁸

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2016

PT Bumi Mekar Hijau (BMH) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT BMH atas terjadinya kebakaran lahan, khususnya pada lahan gambut, di wilayah izin milik PT BMH. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah sengaja membakar lahan serta tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Para Penggugat juga mengutip putusan Mandalawangi (2003) agar hakim dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkara ini. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan beberapa pertimbangan, antara lain, unsur kesengajaan tidak terpenuhi, Tergugat sudah cukup berupaya menanggulangi kebakaran, dan lahan terbakar masih berfungsi baik sebagai hutan tanaman industri.

Penggugat kemudian mengajukan banding. Argumentasi *strict liability* lebih dijelaskan secara detail dalam permohonan banding. Penggugat berpendapat bahwa kebakaran telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan Majelis Hakim seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengubah dalil pertanggungjawaban Tergugat dari PMH menjadi *strict liability* sebagaimana dilakukan dalam putusan Mandalawangi. Majelis Hakim tingkat banding sependapat

48 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 51/PDT/2016/PT.PLG.

dengan dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab mutlak atas terjadinya kebakaran. Meskipun demikian, pertimbangan berikutnya serta amar dari Majelis Hakim tingkat banding masih menggunakan PMH sebagai landasan pertanggungjawabannya.

Putusan ini menarik karena menunjukkan upaya Penggugat dalam mereplikasi keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai dasar bagi *strict liability* dalam putusan Mandalawangi. Majelis Hakim Banding sebenarnya sudah berusaha menggunakan dasar pertanggungjawaban dalam putusannya. Pertimbangan hakim banding berbeda dengan putusan di tingkat pertama, yakni menegaskan bahwa dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran merupakan dampak yang serius serta mengesampingkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan langkah-langkah penanggulangan kebakaran, yang mana hal ini menjadi tidak relevan dalam pembuktian *strict liability*. Majelis Hakim pun sebenarnya sudah tegas menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara mutlak, meskipun kemudian tidak konsisten dalam menerapkan pertanggungjawaban tersebut hingga ke amar putusan. Meskipun demikian, putusan ini menjadi catatan penting dalam perkembangan penerapan *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia.

N. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan WAJ (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Waringin Agro Jaya)⁴⁹

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2016

Pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di atas wilayah izinnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penggugat menggunakan dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH), yakni pembakaran lahan secara sengaja, pelanggaran kewajiban terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran, serta *strict liability* menurut Pasal 88 Undang-Undang No. 32/2009. Tergugat berdalih bahwa kebakaran tersebut tidak dimulai oleh Tergugat, melainkan masyarakat sekitar yang mencari ikan dengan cara membakar.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim kemudian memilih *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan ini memenuhi salah satu unsur *strict liability*, yaitu merupakan "ancaman serius" (*abnormally dangerous*) yang menimbulkan pencemaran udara yang meluas serta kerusakan gambut yang tidak dapat dipulihkan. Dengan *strict liability*, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur kesalahan pada Tergugat menjadi tidak relevan dan hanya perlu membuktikan apakah kerugian lingkungan hidup berupa degradasi lahan secara faktual disebabkan oleh kegiatan Tergugat. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa kebakaran terjadi di wilayah izin yang menjadi tanggung jawab Tergugat, kebakaran tersebut

49 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.

menjadi penyebab terjadinya degradasi lahan, dan kebakaran tersebut merupakan risiko inheren dari kegiatan Tergugat. Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mandalawangi yang mendasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk mengubah pertanggungjawaban PMH menjadi *strict liability*. Dalam amarnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat.

Putusan ini merupakan putusan kedua setelah kasus Mandalawangi pada tahun 2003 di mana Majelis Hakim menerapkan dasar pertanggungjawaban *strict liability*.⁵⁰ Putusan ini mencerminkan perkembangan penerapan *strict liability* yang lebih konsisten di Indonesia setelah beberapa putusan lingkungan hidup sebelumnya masih seringkali menerapkan *strict liability* sebagai PMH, seperti Freeport (2001), Lapindo Brantas (2007), Kalista Alam (2013), dan Jatim Jaya Perkasa (2016).⁵¹

Pertimbangan Majelis Hakim secara jelas menegaskan bahwa unsur kesalahan dari Tergugat menjadi tidak relevan sehingga pembelaan Tergugat bahwa kebakaran dimulai oleh pihak ketiga tidak dipertimbangkan. Fakta bahwa kebakaran terjadi di lahan Tergugat dan kebakaran tersebut telah menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup sudah cukup untuk membuktikan unsur-unsur *strict liability*. Patut digarisbawahi bahwa putusan ini merupakan putusan pertama di Indonesia di mana Majelis Hakim mempertimbangkan tingkat keseriusan dari kegiatan Tergugat serta dampaknya (apakah termasuk “ancaman serius” atau tidak) sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur *strict liability* lainnya.⁵²

50 Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata, hlm. 143.

51 Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata, hlm. 114-118 dan hlm. 141.

52 Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation,” Review of European, Comparative & International Environmental Law 28, no. 2 (2019), hlm. 10.

Terlebih, Majelis Hakim juga secara baik membuktikan aspek kausalitas dalam *strict liability* yang berbeda dengan PMH biasa. Fakta bahwa kebakaran adalah risiko inheren dari kegiatan Tergugat menunjukkan bahwa pengetahuan subyektif Tergugat terhadap risiko kebakaran menjadi tidak relevan. Pengetahuan akan risiko (*foreseeability*), yang menjadi unsur dalam pembuktian kausalitas, hanya perlu dibuktikan dengan pengetahuan yang secara umum sudah diketahui oleh masyarakat.⁵³

53 Andri G. Wibisana, "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation," hlm. 155.

O. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan JJP (*Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT. Jatim Jaya Perkasa*)⁵⁴

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2017

Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP), sebuah perkebunan kelapa sawit, atas kebakaran yang melanda lahan perkebunan seluas 1000 hektar milik perusahaan tersebut di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa: asal kebakaran berasal dari lahan masyarakat dan bukan milik Tergugat; kerusakan lahan tidak separah yang dituduhkan oleh Penggugat karena masih bisa ditanami kembali; dan luas lahan yang terbakar hanya 120 hektar menurut peta blok perkebunan Tergugat. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp7.196.188.475,00 dan biaya pemulihan sebesar Rp22.277.130.853,00.

Di tingkat banding, Majelis Hakim menolak pertimbangan atas eksepsi Tergugat tersebut. Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa luas kebakaran adalah benar 1000 hektar berdasarkan citra satelit dan uji laboratorium. Dampak kerusakan lahan berpotensi tidak dapat dipulihkan, dan Tergugat tetap bertanggung jawab karena tidak menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memadai. Oleh

⁵⁴ Putusan Pengadilan Tinggi No. 492/PDT/2017/PT.DKI; Putusan Mahkamah Agung RI No. 1561 K/PDT/2018.

karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp491.025.500.000,00 yang terdiri dari ganti rugi materiil Rp119.888.500.000,00 dan tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp371.137.000.000,00.

Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi. Majelis Hakim menegaskan bahwa perkara lingkungan hidup selalu mengandung ketidakpastian, termasuk terkait luas lahan yang terbakar dalam perkara ini, sehingga hakim harus menerapkan prinsip kehati-kehatian dan membuat putusan yang lebih mengutamakan lingkungan hidup, khususnya ketika dampak lingkungan hidup tersebut tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*).

Terdapat setidaknya empat poin menarik dari putusan ini. *Pertama*, Majelis Hakim Banding secara cermat menilai bobot pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak dalam menentukan luas lahan yang terbakar. Pembuktian Tergugat yang didasarkan pada verifikasi dan analisis terhadap kondisi aktual, seperti citra satelit dan uji laboratorium, mengalahkan bukti peta yang sekadar menunjukkan di mana titik api kebakaran dimulai. Luas lahan ini menjadi penting untuk menetapkan kerugian dan biaya pemulihan yang dibebankan kepada Tergugat.

Kedua, Majelis Hakim Banding juga jeli dalam menghubungkan antara penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban Tergugat. Sekalipun kebakaran berasal dari lahan masyarakat, ketidaksiapan Tergugat untuk mengendalikan kebakaran tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat dalam membayar kerugian dan biaya pemulihan yang diperlukan.

Ketiga, Majelis Hakim Banding dan kasasi dengan baik menilai derajat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebakaran lahan. Majelis

Hakim tidak mempertimbangkan dalil ekonomis Tergugat bahwa lahan masih bisa ditanami, melainkan lebih berfokus pada dampak kerugian riil yang tidak dapat dipulihkan kembali, termasuk pelepasan emisi gas rumah kaca.

Hal ini khususnya penting terkait dengan poin *keempat* bahwa Majelis Hakim kasasi telah menghubungkan fakta adanya *irreversible damage* sekaligus ketidakpastian (pertentangan) pembuktian dalam perkara ini untuk menjustifikasi putusan yang berorientasi pada lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip *in dubio pro natura*, dengan menguatkan putusan tingkat banding yang membebankan biaya kerugian dan pemulihan lingkungan sebesar 17x lebih besar ketimbang putusan di tingkat pertama.

P. CLS Palangkaraya (*Arie Rompas, dkk v. Presiden Republik Indonesia, dll*)⁵⁵

Tipe putusan: Hak Gugat Warga Negara dan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Tahun: 2016

Provinsi Kalimantan Tengah kembali menjadi lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara masif pada tahun 2015. Kabut asap yang ditimbulkan telah mengancam kesehatan masyarakat, bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa. Atas masalah ini, Arie Rompas bersama enam individu lainnya⁵⁶ mengajukan gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* terhadap tujuh pejabat dan lembaga negara.⁵⁷ Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran yang dibuktikan dengan kinerja yang tidak maksimal serta tidak adanya koordinasi antara antarpemerintah.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan Arie, dkk. Majelis Hakim menegaskan bahwa aktivitas manusia sebagai penyebab utama terjadinya kebakaran. Majelis Hakim juga menyatakan Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat seharusnya merujuk pada prinsip keadilan antargenerasi, sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Rio, dalam mengambil kebijakan untuk menjamin sumber daya alam tetap tersedia dengan jumlah dan kualitas yang memadai bagi generasi mendatang.

55 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

56 Para Penggugat terdiri dari Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkuhorrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.

57 Para Tergugat terdiri dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

Majelis Hakim kemudian memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk mengeluarkan beragam peraturan di bidang lingkungan hidup, seperti terkait tata cara penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, standar lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup.

Terdapat dua hal penting yang diangkat dalam putusan ini. *Pertama*, Majelis Hakim berhasil menghubungkan antara dampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan kegagalan Para Tergugat dalam menjalankan kewajibannya terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kegagalan mencegah dan menanggulangi kebakaran dapat dikategorikan sebagai kegagalan tanggung jawab pemerintah sebagai pengemban kewajiban atas hak asasi manusia. Putusan ini menambah daftar pendek putusan pengadilan lingkungan hidup di Indonesia di mana Majelis Hakim secara tegas mereferensikan hak ini dalam menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

Kedua, Majelis Hakim juga secara progresif mengadopsi prinsip hukum lingkungan, yaitu keadilan antargenerasi, untuk memperkuat pertimbangannya terkait bagaimana pemerintah seharusnya mengambil kebijakan. Prinsip ini diwujudkan secara konkret oleh Majelis Hakim dengan memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan berbagai peraturan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan bahwa peraturan-peraturan ini dapat: a) menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif (dalam konteks yang sempit); b) menjamin keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang (dalam konteks yang lebih luas). Perspektif antargenerasi ini unik dan dapat dijadikan rujukan bagi hakim-hakim lain dalam menjatuhkan amar putusan yang mengutamakan kepentingan generasi mendatang dalam mengakses sumber daya alam.

Q. Kasus Karhutla Waimusi Agro Indah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Waimusi Agro Indah)⁵⁸

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2016

Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada PT Waimusi Agroindah, pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas kebakaran di atas lahan dan kebun tergugat. Tergugat mendalilkan *strict liability* sebagai sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban dan tidak mengkombinasikan dengan Perbuatan Melawan Hukum.⁵⁹

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan bahwa “gambut atau lahan gambut yang terbakar menjadi musnah serta tidak dapat pulih kembali dalam waktu dekat, hal ini masuk ke kategori ancaman serius”.⁶⁰ Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa “terbakarnya lahan gambut di areal perkebunan Tergugat merupakan ancaman serius bagi kerusakan lingkungan hidup dan hal itu menimbulkan kerugian oleh karena itu terdapat kausalitas antara kebakaran lahan dengan ancaman serius dan kerusakan lingkungan hidup”. Pertimbangan ini menunjukkan pemahaman yang baik mengenai *strict liability* dengan menguraikannya dalam tiga tahapan: yaitu apakah kegiatan tergugat dapat dikenakan *strict liability*, melihat apakah penggugat mengalami kerugian, serta kausalitas antara kegiatan tergugat dengan kerugian tersebut.

58 Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg.

59 Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg, hlm. 21.

60 Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg, hlm. 117.

Dalam pertitum, Majelis Hakim “menyatakan tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) mengganti rugi untuk pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kebakaran....”. Putusan ini merupakan putusan penting bagi penerapan *strict liability* di Indonesia, setelah beberapa putusan menerapkan *strict liability* sebagai bagian dari PMH ataupun dinilai sebagai aturan pembuktian terbalik.⁶¹ Putusan ini merupakan *landmark*, karena berkontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, bahwa dasar menggugat atau dasar pertanggungjawaban tidak hanya terbatas kepada PMH ataupun wanprestasi, melainkan juga *strict liability*.

61 Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata. hlm. 136; Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation,” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 28, no. 2 (2019), hlm 4-9

R. Gugatan *Strict Liability* PT HAYI (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT HAYI)⁶²

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2018

PT How Are You Indonesia (PT HAYI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (LB3). Dalam menjalankan aktivitasnya, sebagian air limbah yang keluar dari proses produksi tidak diolah melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah, melainkan melalui pipa bawah tanah yang kemudian mencemari Sungai Cihujung yang berlokasi di Cimahi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) kemudian menggugat PT HAYI. Gugatan Menteri LHK disusun secara alternatif yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah terbukti semuanya. Karenanya, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dalil PMH, melainkan langsung mempertimbangkan dalil *strict liability*. Aspek penting dari putusan ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang tidak lagi mencampurkan *strict liability* dan PMH. Pertimbangan ini merupakan sebuah perkembangan hukum. Namun, masih terdapat catatan untuk perkara ini, dimana sejak awal gugatan Menteri LHK memfokuskan kepada kerugian lingkungan hidup yang tidak jelas apakah dimaknai sebagai pemulihan atau tidak. Hal ini juga mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang hanya memutuskan ganti kerugian saja tanpa mekanisme yang jelas apakah dapat ditujukan bagi pemulihan lingkungan atau tidak.

62 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.

S. Kasus Karhutla PT ATGA (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi)⁶³

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2020

Pada tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) menggugat PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT ATGA) atas kebakaran di kebun lahan milik penggugat dengan dasar *strict liability*. PT ATGA merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang budidaya dan pabrik kelapa sawit sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 503/013.03/PPT-TJT/V/2009. Luas lahan yang dimiliki oleh tergugat sebesar 12.430 hektar dengan bukti terjadi kebakaran berupa titik *hotspot* melalui citra satelit dari Januari hingga Oktober 2015. Adapun MenLHK juga merincikan kerugian lingkungan yang terjadi akibat kebakaran sebesar Rp160.180.335.500,- dan biaya ganti pemulihan sebesar Rp 430.362.687.500,-.

Penggugat menggunakan *strict liability* sebagai dasar menggugat tanpa dikombinasikan dengan perbuatan melawan hukum. Adapun argumentasi Penggugat menggunakan *strict liability* karena Tergugat telah menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup dengan kebakaran hutan. Tergugat mengajukan pembelaan bahwa tidak melakukan pembakaran hutan dan Tergugat juga korban dari kebakaran yang terjadi. Majelis Hakim tingkat pertama kemudian menimbang bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab karena kebakaran terjadi dalam konsesi Tergugat dan menyebabkan degradasi lahan gambut dan

63 Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/-LH/2019/PN Jmb.

mineral, serta kebakaran merupakan risiko yang inheren dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat.⁶⁴

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*), mengabulkan ganti kerugian materiil dari perhitungan kerugian lingkungan, dan mengabulkan biaya pemulihan lingkungan hidup. Majelis Hakim tingkat banding kemudian menguatkan putusan tingkat pertama.⁶⁵

Putusan ini merupakan *landmark* karena merupakan pertama kalinya terdapat gugatan yang menjadikan *strict liability* sebagai dasar menggugat, dan dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini merupakan perkembangan hukum baru untuk memperjelas kedudukan *strict liability* sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban tersendiri berbeda dengan perbuatan melawan hukum.

64 Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/-LH/2019/PN Jmb, hlm. 141.

65 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT- LH/2020/PT Jmb, hlm. 74.

T. CLS Tumpahan Minyak Balikpapan (Pradarma Rupang, dkk v. Gubernur Kalimantan Timur, dkk)⁶⁶

Tipe putusan: Hak Gugat Warga Negara dan Hak Akses Informasi.

Tahun: 2019

Pada tahun 2018, terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang disebabkan oleh patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V. Tumpahan ini menimbulkan pencemaran di wilayah pesisir hingga seluas 7.000 hektar. Akibatnya, ribuan tanaman mangrove dan biota laut lainnya mati, lima orang warga meninggal dunia, dan kualitas kesehatan masyarakat sekitar menurun.

Berangkat dari kejadian ini, pada tahun 2019, lima orang warga Kalimantan Timur, yaitu Pradarma Rupang, Carolus Borromeus, Jufriansah, Husen, dan Fathur Roziqin mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap lima pejabat negara, termasuk Gubernur Kalimantan Timur.⁶⁷ Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), antara lain, karena tidak mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pencemaran lingkungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan ini meliputi peraturan mengenai sistem informasi lingkungan hidup yang mencakup sistem peringatan dini, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Secara khusus, absennya rencana zonasi menyebabkan zona pemanfaatan wilayah pesisir di Teluk Balikpapan menjadi kabur sehingga lima orang nelayan yang sedang mencari ikan meninggal dunia akibat kebakaran pasca-tumpahan minyak.

66 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.

67 Para Tergugat terdiri dari Bupati Penajam Paser Utara, Walikota Balikpapan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan Para Tergugat telah melakukan PMH. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Tergugat lalai melaksanakan kewajiban hukum untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh Para Penggugat mengingat kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan regulasi-regulasi yang dituntut oleh Para Penggugat.

Putusan ini menegaskan pentingnya keberadaan instrumen lingkungan hidup dalam membentuk sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang baik agar kerugian yang berpotensi timbul dapat diminimalisasi atau bahkan sepenuhnya dicegah. Belajar dari kasus ini, penyusunan rencana tata ruang menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat terjadi dari suatu kegiatan pemanfaatan ruang. Potensi korban atau pihak terdampak juga perlu diidentifikasi berdasarkan pola dan karakteristik kegiatan pemanfaatan ruang dari masyarakat setempat, misalnya apakah terdapat kegiatan usaha masyarakat yang dilakukan di dalam atau berdekatan dengan area yang berpotensi terkena dampak lingkungan hidup dari kegiatan pihak lain. Selain itu, sistem informasi lingkungan hidup juga krusial agar para pihak yang berpotensi terkena dampak tersebut memperoleh informasi yang memadai sehingga mampu mengantisipasi potensi dampak di masa mendatang serta melakukan tindakan penyelamatan diri jika potensi dampak tersebut benar-benar terjadi.

U. CLS Polusi Udara Jakarta (*Melanie Soebono, dkk. v. Presiden Republik Indonesia, dkk*)⁶⁸

Tipe putusan: Hak Gugat Warga Negara dan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Tahun: 2019

Pada tahun 2019, Melanie dan 31 individu lainnya⁶⁹ mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap tujuh pejabat negara⁷⁰ atas terjadinya pencemaran udara di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Para Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan, antara lain, longgarnya baku mutu udara ambien (BMUA) yang tidak sesuai rekomendasi World Health Organization; tidak melaksanakan pemantauan, pengawasan, maupun penegakan hukum terkait pengendalian pencemaran udara; tidak saling berkoordinasi untuk menanggulangi pencemaran udara lintas batas antara provinsi; tidak menyampaikan informasi mutu udara yang aktual; dan tidak menyusun rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melanggar HAM dan melakukan berbagai tindakan korektif.

68 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.

69 Para Penggugat terdiri dari Melanie Subono, Elisa Sutanudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinugroho, Asfinawati, Kholisoh, Merah Johansyah, Sandyawan Sumardi, Inayah W. D. Rahman, Rizki Bahari Aritonang, Rizka Argadianti Rachmah, Muhamad Oki Darmawan, Suci Puspita Galih, Veronica, Istu Prayogi, Debby Thalita Nabila Putri, Sudirman, Leonard Simanjuntak, Hermawan Heri Sutanty, Jalal, Ohiongyi Marino, Sonny Mumbunan, Ari Mochamad Arif, Dyah Paramita, Sofyan Marhadi, Egayudha Gustav Maulana, Anwar Ma'ruf, Yuyun Ismawati, Ni Komang Ayu Leona Wirawan, Ramli Laukaban, dan Shelly Woyla Marliane.

70 Para Tergugat terdiri dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejalan dengan dalil-dalil Para Penggugat. Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan PMH dan tidak menjalankan kewajiban mereka untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya bagi warga DKI Jakarta. Namun, dalam amarnya, Majelis Hakim menolak menyatakan Para Tergugat telah melanggar HAM karena sudah cukup mereka dinyatakan melakukan PMH. Majelis memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk melakukan inventarisasi emisi, menyusun dokumen perencanaan pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi publik, dan mengumumkan status udara ambien setiap tahun.

Putusan ini merupakan putusan bersejarah bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Gugatan Melanie Subono, dkk. merupakan gugatan pertama di Indonesia yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melanggar HAM, terutama yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup.⁷¹ Selain itu, meskipun sayangnya tidak dimasukkan dalam amar putusan, Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar kewajibannya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup. Putusan ini menegaskan kedudukan pemerintah sebagai pengemban kewajiban HAM atas lingkungan hidup dan pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat diwujudkan dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Secara khusus, putusan ini juga menegaskan aspek prosedural dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya terkait hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam

71 Bella Nathania, et al., Analisis Putusan Perkara No. 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST tentang Gugatan Warga Negara terhadap Polusi Udara Jakarta (Jakarta: ICEL, n.d.), hlm. 26.

pengambilan kebijakan/keputusan terkait perlindungan lingkungan hidup.⁷² Hal ini dapat dilihat dari dalil dan pertimbangan PMH Tergugat yang tidak memberikan informasi aktual mengenai status udara ambien serta adanya perintah dari Majelis Hakim untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran udara, seperti strategi dan rencana aksi.

Selain itu, putusan ini menegaskan pentingnya instrumen hukum perencanaan dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran udara. Inventarisasi emisi udara sangat krusial untuk menyajikan data dan informasi yang diperlukan pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana aksi pengendalian, BMUA yang memadai untuk menjaga kualitas udara, serta tindakan atau aksi yang diperlukan untuk menerapkan rencana dan standar kualitas tersebut. Tanpa inventarisasi emisi, BMUA dan dokumen perencanaan sulit didasarkan pada kondisi faktual dan bukti ilmiah yang memadai untuk memperbaiki kualitas udara.

72 Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandy Y. Putra, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022), hlm. 380-396.

P. Kasus Kebakaran Hutan PT KS (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan v. PT Sentosa)⁷³

Tipe putusan: *Strict Liability*.

Tahun: 2020

Pada 16 November 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan tergugat adalah PT. Kumai Sentosa dengan petitum agar Pengadilan menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil serta melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut. Pengadilan sepakat dengan argumen penggugat dan mengabulkan gugatan untuk sebagian, tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya. KLHK kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan Peninjauan Kembali ini penting karena menentukan arah perkembangan hukum lingkungan setidaknya terhadap dua hal: *Pertama*, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengaturan *strict liability* pasca Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki perbedaan dengan *strict liability* pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika melihat perbandingan antara pasal terkait *strict liability* dan penjelasannya pada kedua undang-undang tersebut, maka penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan,” tidak menjadikan *strict liability* menjadi

⁷³ Putusan Mahkamah Agung RI No, 527 PK/Pdt/2023.

dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangan Mahkamah Agung juga sekaligus membantah Pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menolak penerapan *strict liability* dengan alasan perlu adanya hubungan kausalitas antara kegiatan seseorang dengan timbulnya kerugian. *Kedua*, pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan Peninjauan Kembali ini juga penting karena dengan menjatuhkan amar tindakan pemulihan oleh PT Kumai Sentosa, Mahkamah Agung menunjukkan pergeseran paradigma terkait pemulihan lingkungan dari yang sebelumnya bersifat moneter/ganti rugi uang menjadi bentuk tindakan. Putusan ini dapat menjadi rujukan bagi model penegakan hukum berorientasi pemulihan, mengingat eksekusi pemulihan dalam bentuk moneter/ganti rugi seringkali menghadapi tantangan dalam eksekusi putusannya.



PUTUSAN PENTING PERKARA PIDANA

A. Kasus D.L Sitorus (*Republik Indonesia v. D.L. Sitorus*)¹

Tipe putusan: *Multidoor*.

Tahun: 2006

Pada bulan April 1998, D.L.Sitorus menduduki/menguasai kawasan hutan produksi di Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 80.000 Ha tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan kawasan hutan negara yang diperuntukan sebagai hutan tetap dan hutan produksi tidak boleh diduduki/dikuasai tanpa seizin Menteri.

D.L.Sitorus bersama dengan Sutan Baharudin Hasibuan dan beberapa orang lainnya tanpa dasar hukum menyatakan bahwa kawasan Padang Lawas seluas ± 80.000 Ha di kawasan Kecamatan Simangambat merupakan tanah ulayat marga Hasibuan Luhut Ujung Batu. Tanah yang diakui sebagai tanah ulayat tersebut kemudian oleh Sutan Baharudin

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 481/19 PID.B/2006/PN.JKT.PST; Putusan Mahkamah Agung No. 2642 K/Pid/2006; Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/PID.SUS/2007.

Hasibuan (yang mengaku sebagai Raja Panusuan Bulung Luhut Ujung Batu) dkk diserahkan kepada D.L.Sitorus dengan cara ganti rugi/pago-pago sejumlah uang.

Dikemudian hari, melalui PT Torganda, D.L. Sitorus mengubah fungsi dan peruntukan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dalam mempermudah pekerjaannya, D.L.Sitorus membentuk Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan. Selanjutnya D.L.Sitorus menyerahkan Hutan Kawasan Hutan Produksi Padang Lawas seluas ± 80.000 Ha kepada Pengurus KPKS Bukit Harapan untuk dikerjakan (diubah fungsi dan peruntukannya menjadi areal perkebunan kelapa sawit) dengan sistem pola “Bapak Angkat” dimana D.L. Sitorus berperan seolah-olah hanya sebagai penyandang dana. Padahal inisiatif pendirian dan aktivitas kegiatan KPKS Bukit Harapan berasal dari D.L. Sitorus. Akibat perbuatannya, negara kehilangan pemasukan dalam tegakan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi, serta beberapa kerugian kepemilikan atas tanah dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.138.244.380.000,-.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa D.L.Sitorus dengan menggunakan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara kumulatif dan alternatif. Dakwaan Pertama dan Kedua menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Dakwaan Pertama, D.L. Sitorus didakwa secara melawan hukum telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam dakwaan kedua, JPU mendakwa D.L. Sitorus, PT.Torganda, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan, dan atau untuk dan atas nama Koperasi Persadaan Masyarakat Ujung Batu (PARSUB) melakukan perbuatan melawan hukum untuk

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya dalam Dakwaan Ketiga dan Keempat, JPU mendakwa dengan Pasal 50 ayat (2) huruf a jo. Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 tentang Kehutanan dan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985. Dakwaan ketiga dan keempat mengenai penguasaan dan pendudukan hutan tanpa perizinan yang sah dari pejabat berwenang.

Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan dakwaan dan tuntutan keempat mengenai pendudukan dan penguasaan kawasan hutan tanpa perizinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan UU Kehutanan lebih tepat karena merupakan undang-undang yang lebih khusus (*lex specialis*) dari UU Tipikor. Hakim menilai UU Kehutanan lebih spesialis karena spesifik membahas hutan sebagai objek. Akan tetapi, pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama, dengan menyatakan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima, melepaskan Terdakwa dari tahanan dan memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada D.L. Sitorus. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai perkara ini bukanlah tindak pidana namun perselisihan hak di areal Padang Lawas yang merupakan dapat diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Peradilan Perdata.

Majelis Hakim Kasasi kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan mengadili D.L. Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: “ Mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut.” Majelis Kasasi mempertimbangkan bahwa perkara ini bukan perselisihan hak yang dapat diputus oleh PTUN. Hal ini karena kewenangan PTUN hanya menyatakan batal atau tidak sahnya suatu KTUN. Hal ini berarti

areal seluas ±80.000 Kawasan Hutan Padang Lawas tetap merupakan Kawasan Hutan Negara. Selain itu, D.L. Sitorus telah terbukti melakukan tindak pidana antara lain: perambahan hutan, pengangkutan hasil hutan, dan merugikan keuangan negara. Putusan Peninjauan Kembali kemudian menolak permohonan PK dari D.L. Sitorus dan menguatkan Putusan Kasasi.

Perkara D.L Sitorus ini memiliki aspek penting terkait dua hal, yaitu penggunaan UU Kehutanan dan penerapan konsep penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor*². *Pertama*, Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwasanya perkara D.L Sitorus merupakan perkara tindak pidana kehutanan walaupun terdapat unsur korupsi. Namun perlu dicatat bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai *lex specialis* kurang tepat. Hal ini dikarenakan baik UU Kehutanan dan UU Tipikor sama-sama merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai hal ini, secara umum dikenal 2 macam *lex specialis derogate lege generalis*, yaitu kekhususan yang logis (*logische specialiteit*) dan kekhususan yang sistematis (*systematische specialiteit*). Kekhususan secara logis melihat bagaimana menerapkan ketentuan khusus pada suatu tindak pidana dari ketentuan umum yang sudah ada. Sedangkan kekhususan sistematis adalah kekhususan dalam sistem perundang-undangan. Dalam kekhususan ini UU yang satu harus dilihat berkaitan satu sama lain dalam satu sistem hukum. Jika suatu perbuatan dapat dikenakan dua ketentuan UU yang dilanggar dimana ketentuan itu berbentuk ketentuan khusus dan ketentuan umum, maka ketentuan khusus yang harus diterapkan. Baik UU Kehutanan maupun UU Tipikor

2 Penegakan Hukum dengan pendekatan multidoor dapat diartikan sebagai pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup di atas hutan dan lahan gambut yang mengandalkan berbagai peraturan perundangan antara lain: lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, perkebunan, pertambangan, perpajakan, tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Lihat Prof. Dr. Muladi, S.H, et al., "Bahan Ajar Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multidoor Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Di Atas Hutan Dan Lahan Gambut", (Jakarta: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, 2013), hlm. 114.

sama-sama berbentuk ketentuan khusus dari KUHP sebagai ketentuan umumnya. Karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa UU Kehutanan adalah *lex specialis* dari UU Tipikor adalah kurang tepat.

Kedua, penerapan *multidoor* dalam kasus ini juga sudah terlihat dengan dakwaan kombinasi berlapis hingga empat dakwaan. Pada saat perkara ini berjalan, konsep *multidoor* belum dikenal. Namun Majelis Hakim dan JPU telah mampu membangun konstruksi penggunaan berbagai undang-undang atas kejahatan kehutanan. Penggunaan rezim undang-undang yang beragam dalam dakwaan memberikan hakim pilihan dan kekuasaan untuk memutus pemidanaan sesuai dengan tipologi kasus dan bukti yang ada. Putusan ini menjadi contoh hakim lebih memilih untuk menggunakan UU Kehutanan walaupun terdapat aspek korupsi berupa kerugian negara.

B. Kasus Adelin Lis (*Republik Indonesia v. Adelin Lis*)³

Tipe putusan: *Multidoor*.

Tahun: 2008

Adelin Lis merupakan Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI), pemilik izin HPH/IUPHHK seluas 58.590 ha di kawasan hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sejak tahun 1974. Dugaan korupsi yang dilakukan berupa penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, yang dilakukan antara tahun 2000-2006. Penebangan RKT tersebut bertentangan dengan peraturan di bidang Kehutanan, antara lain Keputusan Menteri Kehutanan No. 805 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 151 Tahun 1999, terkait kewajiban membuat *timber cruising* dan laporan produksi kayu bulat. Hasil tebangan itu tidak sah itu tidak disertai pula dengan kewajiban membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada negara, sehingga merugikan negara sebesar Rp 119.802.393.040 dan US\$ 2.938.556,24.

Dalam persidangan Penuntut Umum mendakwa Adelin Lis dengan dakwaan berlapis/kombinasi. Dalam dakwaan pertama, Adelin Lis didakwa dengan UU Tipikor, yaitu: 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dimana tindakan Adelin Lis dianggap secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan keuangan/perekonomian negara (Primer); dan 2) Pasal 3 UU Tipikor, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau jabatannya (memerintahkannya penebangan di luar blok RKT) untuk menguntungkan diri sendiri sehingga merugikan keuangan/perekonomian negara (Subsider).

³ Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/PID.SUS/2008, Republik Indonesia v. Adelin Lis.

Sementara dalam dakwaan kedua JPU menggunakan peraturan di bidang Kehutanan, yaitu: 1) Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Kehutanan, tentang perusakan hutan (Primer); 2) Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Kehutanan tentang memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang (Subsider); 3) Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) UU Kehutanan Jo. Pasal 42 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan tentang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa keterangan yang sah (Subsider Kedua); dan 4) Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Kehutanan, tentang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Subsider Ketiga).

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pidana korupsi dan pidana kehutanan berupa perusakan hutan karena perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana (karena dianggap hanya perbuatan yang melalaikan administrasi yang kewenangan penindakannya berada di tangan Menteri Kehutanan). Namun di tingkat kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana dalam dakwaan kesatu hingga dakwaan kedua dianggap terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana sama dengan tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp 119.802.393.040 dan US\$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.

Putusan ini penting karena penerapan penegakan hukum dengan

pendekatan *multidoor* oleh JPU diakomodir oleh Majelis Hakim. Dakwaan kombinasi dengan penggunaan dua rezim undang-undang yang berbeda menjadi sebuah pelajaran dan contoh untuk setiap kasus lingkungan hidup atau kehutanan yang memiliki aspek korupsi, pencucian uang, dsb, bisa ditindak secara bersamaan. Dakwaan berlapis juga membuat penegakan hukum lebih memberikan peluang untuk meminta pertanggungjawaban secara menyeluruh terhadap terdakwa.

C. Kasus Rawa Tripa (*Republik Indonesia v. PT. Kalista Alam*)⁴

Tipe putusan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Tahun: 2013

Pada tahun 2013, PT Kalista Alam (PT KA), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh, didakwa atas tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 jo. Pasal 116 ayat (2) UU No. 32/2009. Dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, PT KA diwakili oleh Subianto selaku Direktur. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kebakaran lahan benar telah terjadi dan perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memadai sehingga mengakibatkan kerusakan lahan gambut. Majelis Hakim menyatakan PT KA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta menjatuhkan pidana denda kepada perusahaan tersebut. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi.

Putusan ini memberikan preseden dan praktik baik dalam memutus perkara pertanggungjawaban pidana korporasi secara tepat dan konsisten. Dari awal hingga akhir putusan, dakwaan ditujukan kepada korporasi dan pengenaan pidana pun juga dikenakan terhadap korporasi tersebut (tidak kepada pengurus, yang memang tidak didakwa). Putusan ini juga menegaskan bahwa korporasi sebagai subyek hukum dapat bertanggung jawab atas tindak pidana berdasarkan Pasal 116 UU No. 32/2009. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat juga penting untuk menghindari terjadinya pengalihan atau pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap individu saja, seperti pimpinan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.Mbo.

atau pengurus korporasi (*individual vicarious liability*)⁵, atas tindak pidana yang hanya dilakukan oleh korporasi tersebut. Kecuali jika memang pimpinan atau pengurus korporasi dianggap juga melakukan perbuatan dan juga didakwa.

5 Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016), hlm. 189-190.

D. Kasus Pemulihan LB3 oleh PT. IBR (*Republik Indonesia v. PT. Indo Bharat Rayon*)⁶

Tipe putusan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemulihan Lingkungan.

Tahun: 2016

Pada 2016, PT Indo Bharat Rayon (IBR), sebuah perusahaan yang bergerak di industri kimia di Purwakarta, didakwa karena tidak melakukan pengelolaan atas limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diproduksinya. Limbah B3, berupa *fly ash/bottom ash* yang dihasilkan dari pembakaran batubara, justru dibuang (*dumping*) secara berulang ke areal sekitar perusahaan dan Rawa Kalimati Sungai Citarum tanpa izin. Hal ini menimbulkan pencemaran air dan berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah menjatuhkan pidana tambahan untuk melakukan pembersihan terhadap limbah B3 di Rawa Kalimati dalam rangka memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana yang dilakukan.

Dalam amarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT Indo Bharat Rayon oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah denda sejumlah tersebut. Hal penting dari putusan ini adalah Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan amar yang komprehensif mengenai pidana tambahan pemulihan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dari tuntutan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.

Penuntut Umum yang tidak merinci tindakan pemulihan. Majelis Hakim memutus PT IBR harus membersihkan limbah B3 hingga Rawa Kalimati menjadi seperti sedia kala. Kondisi “seperti sedia kala” yang dimaksud meliputi kedalaman sungai yang cukup sehingga bisa dilalui oleh perahu getek serta air sungai yang bersih, jernih, dan tidak tercemar limbah B3 di mana ikan-ikan pun bisa hidup di dalamnya.

Lebih jauh, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa kegiatan pembersihan tersebut perlu diawasi dan dievaluasi secara teratur dan bertahap agar target pemulihan benar-benar tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga memerintahkan PT IBR untuk melaporkan hasil pemulihannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan laboratorium-laboratorium terkait. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan anggaran pemulihan tersebut kepada PT IBR.

Putusan ini dapat menjadi acuan penting bagi hakim lainnya dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan amar putusan terkait penerapan pidana tambahan yang menyeluruh untuk mewujudkan tindakan pemulihan lingkungan hidup yang efektif oleh terpidana pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini menyediakan kerangka berpikir bagi hakim untuk mengkonstruksikan pertimbangan dan amar tersebut, yaitu (i) siapa yang wajib melaksanakan pemulihan; (ii) tindakan pemulihan apa yang dilakukan; (iii) target atau tujuan dari pemulihan sebagai indikator keberhasilan dari tindakan yang dilakukan; (iv) pihak yang berwenang atau dapat melakukan pengawasan serta evaluasi untuk memastikan bahwa pemulihan dilakukan sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditentukan beserta mekanismenya (yakni wajib lapor); serta (v) siapa pihak yang harus menanggung biaya yang timbul dari pemulihan untuk memastikan terjadinya mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemulihan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagaimana tercantum dalam UU No. 32/2009, seperti kehati-hatian, keadilan, dan pencemar membayar. Prinsip-prinsip ini penting untuk digunakan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pelaku usaha ataupun pemerintah ketika harus dihadapkan pada tujuan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka harus menjatuhkan putusan yang berpihak pada lingkungan hidup (*pro natura*) dalam rangka mendukung pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya di Rawa Kalimati yang sudah tercemar.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini mencerminkan keberpihakan yang tegas terhadap perlindungan lingkungan hidup. Majelis Hakim berhasil mengambil esensi prinsip-prinsip hukum lingkungan serta memahami peran hakim dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup untuk menjatuhkan pidana perbaikan lingkungan hidup bagi terdakwa. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa diharapkan memiliki dampak langsung yang positif untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemar akibat dilakukannya tindak pidana. Hal ini berkontribusi terhadap perkembangan penerapan pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi dalam konteks pencemaran lingkungan hidup.

E. Kasus SLAPP Robandi, dkk (*Republik Indonesia v. Robandi, dkk*)⁷

Tipe putusan: Anti SLAPP.

Tahun: 2021

Robandi, Muhammad Yusuf, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana, dan Aditama, dkk. merupakan ketua rukun tetangga (RT) sekaligus warga Kelurahan Kenanga, Kabupaten Bangka. Pada tahun 2020, warga Kelurahan Kenanga mengajukan gugatan kelompok terhadap PT Bangka Asindo Agri atas dugaan pencemaran udara berupa bau yang diakibatkan oleh limbah pabrik tapioka perusahaan tersebut. Tidak lama setelah gugatan diajukan, Robandi, dkk dilaporkan oleh seorang warga atas tuduhan pelanggaran jabatan berdasarkan Pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pemalsuan dokumen menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim pada tingkat pertama menyatakan Robandi, dkk. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran jabatan. Pada tingkat banding, Majelis Hakim menginterpretasikan adanya dua unsur utama *Anti-Strategic Litigation Against Public Participation* (Anti-SLAPP) yang terkandung secara implisit dalam Pasal 66 UU No. 32/2009 terkait laporan pidana terhadap Robandi dkk, yakni adanya partisipasi/ekspresi serta kepentingan publik terkait lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui dua metode penafsiran hukum, yaitu historis (menggunakan *memorie van toelichting*)⁸ dan sistematis (membaca Pasal 66 dalam satu kesatuan dengan Pasal 65 mengenai hak atas lingkungan hidup).

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 21/Pid/2021/PT BBL.

⁸ *Memorie van toelichting* adalah risalah atau catatan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang dirumuskannya pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding tidak menampik bahwa tindakan Robandi, dkk. telah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan. Namun, Majelis Hakim memutuskan mereka lepas dari tuntutan pidana karena tindakan tersebut dianggap semata-mata merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Dengan pertimbangan tersebut, Robandi, dkk. tidak dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 32/2009. Majelis Hakim juga memerintahkan agar nama baik Robandi, dkk. dipulihkan.

Putusan ini memberikan setidaknya dua kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait Anti-SLAPP. *Pertama*, putusan ini merupakan putusan *landmark* di mana pengadilan pertama kali menerima dalil Anti SLAPP menurut Pasal 66 UU No. 32/2009 sekaligus pertama kali pula pasal tersebut diterapkan sebagai alasan pembenar pidana SLAPP.⁹ Hal ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia sekaligus menjadi preseden penting bagi hakim yang memeriksa perkara-perkara serupa dalam melindungi pejuang lingkungan hidup.

Kedua, Majelis Hakim juga memperluas ruang lingkup tindakan “memperjuangkan hak” yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 66 UU No. 32/2009. Tindakan tersebut tidak lagi ditafsirkan hanya sebatas perbuatan yang “menempuh cara hukum” sebagaimana tercantum dalam bagian Penjelasan pasal tersebut, namun lebih luas dan menyeluruh untuk melindungi para korban SLAPP yang tidak menggunakan cara hukum, seperti melakukan aksi demonstrasi, sebagaimana banyak dipraktikkan di Indonesia. Pemaknaan “partisipasi” ini lebih sejalan dengan perkembangan kebijakan Anti-SLAPP yang berkembang dalam literatur

9 Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021), hlm. 141-142.

serta di negara-negara lain.¹⁰ Ruang lingkup perlindungan yang diakui dalam putusan tersebut lebih luas ketimbang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Budi Pego pada tahun 2017, di mana dalam kasus terakhir tersebut majelis menganggap Pasal 66 baru dapat diterapkan jika tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dilakukan melalui cara atau mekanisme yang benar menurut hukum.¹¹

Penemuan dua unsur utama Anti-SLAPP oleh Majelis Hakim di atas menjadi pedoman penting bagi para hakim dalam mengidentifikasi kasus-kasus SLAPP kedepannya. Dikemudian hari, penemuan dua unsur utama Anti-SLAPP ini dikenal sebagai “pembenaran yang layak”, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.

10 Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017), hlm. 4-9.

11 Lidya Nelisa, “Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi,” hlm. 140.

F. Kasus SLAPP Busi'in, dkk (*Republik Indonesia v. Busiin, dkk*)

Tipe putusan: Anti SLAPP.

Tahun: 2022

Pada tahun 2018, Busi'in, Sugiyanto, dan Abdullah menghadang truk pengangkut material galian C milik PT Rolas Nusantara Tambang (PT RNT), karena aktivitas pertambangan galian C menyebabkan beberapa dampak kepada lingkungan hidup seperti banjir besar, putusnya jembatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Sebelumnya, Busi'in, dkk telah mengupayakan musyawarah dengan PT RNT untuk mengatur lalu lintas truk, tetapi kesepakatan hasil musyawarah tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PT RNT. Busi'in, dkk juga telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa mengenai masalah ini. Namun pada tahun 2020 PT RNT melaporkan Busiin, Sugiyanto, dan Abdullah dengan tuduhan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK, dengan menggunakan Pasal 162 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding memutuskan bahwa Busi'in, dkk terbukti bersalah berdasarkan Pasal 162 UU Minerba. Namun Majelis Hakim Kasasi melepaskan Busi'in, dkk Pem dengan pertimbangan: "Perbuatan Terdakwa bersama warga yang melakukan penghadang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan melakukan tindak pidana"

Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini sama dengan putusan Robandi, dkk. Walaupun bukan putusan Anti SLAPP perkara pidana pertama, putusan Majelis Hakim Kasasi penting karena menambah putusan Anti SLAPP yang sudah ada, untuk melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.



JUDICIAL REVIEW PADA MAHKAMAH AGUNG

A. Uji Materiil Perpres PLTSa (*Aisyah Adila, dkk v. Republik Indonesia*)¹

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Perizinan).

Tahun: 2016

Pada tahun 2016, Aisyah, dkk.² mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (Perpres No. 18/2016). Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) Perpres No. 18/2016 memperbolehkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memulai konstruksi PLTSa bersamaan dengan pengurusan izin lingkungan, padahal izin tersebut seharusnya sudah diperoleh sebelum konstruksi dimulai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009). Selain itu, pengurusan izin lingkungan yang bersamaan memungkinkan

¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 P/HUM/2016.

² Para Penggugat terdiri dari Aisyah Aldila, Anita Syafitri Arif, Catur Yudha Hariani, Puput TD Putra, Krishna Bayumurti M. Zaki, Asrul Hoesein, Faristiawan, Dwi Retnastuti, Wahyu Widiarto, Sri Wulandari, Afifi Rachmat, Dadan Ramdan, Can Can Widarna, Ira Irawati, RR GA Tiwi Arsianti, Yanti Kurnaeni, WALHI, Perkumpulan YPBB, Indonesian Center for Environmental Law, Yayasan Gita Pertiwi, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air, dan Yayasan Bali Fokus.

pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak memiliki AMDAL saat konstruksi dimulai. Peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi hilang.

Para Pemohon juga menyatakan bahwa paradigma percepatan pembangunan PLTSa dengan metode pembakaran sampah dalam Perpres No. 18/2016 tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18/2008) yang menginginkan pengelolaan sampah yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Terlebih, metode tersebut menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup akibat beban pencemar yang dihasilkan.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Aisya, dkk. Pertimbangan Majelis Hakim sejalan dengan alasan-alasan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas. Putusan ini menegaskan dua hal penting bagi perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia. *Pertama*, izin lingkungan dan AMDAL memiliki peran sentral dalam kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup. UU No. 32/2009 telah meletakkan perizinan lingkungan sebagai instrumen penataan lingkungan hidup yang bersifat preventif; sebelum pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi.³ Prinsip pencegahan ini sangat penting mengingat pemulihan dampak lingkungan hidup hingga ke kondisi semula tidak selalu mudah, atau bahkan bisa dilakukan.⁴ Jika perizinan ini diurus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek dari perizinan itu sendiri, sangat mungkin prosesnya terbalik: pencemaran dan kerusakan lingkungan justru terjadi sebelum ada instrumen preventifnya.

3 Andri G. Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command And Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (Oktober 2019), hlm. 177.

4 Nicolas de Sadeleer, *Environmental Law Principles: From Political Slogans to Legal Rules* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 25-26.

Kedua, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai rangkaian aksi yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah, meliputi pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam UU No. 18/2008. Aksi yang terbatas hanya pada tahap pemrosesan akhir, apalagi menggunakan metode yang menimbulkan dampak buruk serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, tidak sejalan dengan paradigma pengelolaan sampah di Indonesia.⁵ Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah Indonesia untuk membatasi atau bahkan menghilangkan penggunaan teknologi pembakaran sampah melalui PLTSa sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah.

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU No. 18/2008.

B. Uji Materiil Pergub Bali PSP (*ADUPI, dkk v. Gubernur Bali*)

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan dan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Tahun: 2019

Pada tahun 2019, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi, dan Agus Hartono Boedi Santoso serta dua individu lainnya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub Bali No. 97/2018). Salah satu keberatan utama Para Pemohon adalah larangan pelaku usaha plastik sekali pakai (PSP) untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan PSP dalam Pergub Bali No. 97/2018 telah membatasi dan bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk bekerja, mendapatkan imbalan yang adil dan layak, serta memilih pekerjaan yang disukai sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Dalam amarnya, Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan. Majelis Hakim secara jelas menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi jika lingkungan hidupnya rusak dan tercemar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah prasyarat bagi pemenuhan HAM. Majelis Hakim banyak mereferensikan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang, konstitusi, hingga Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Majelis Hakim juga mengafirmasi kembali bahwa larangan bagi pelaku usaha PSP merupakan bagian dari kebijakan pengurangan PSP yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Putusan ini memberikan dua kontribusi terhadap perkembangan hukum Indonesia. *Pertama*, putusan ini menjadi preseden baik bagaimana hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat digunakan untuk menjustifikasi perlunya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk Pergub Bali No. 97/2018. Terlebih, instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Ekosob, dapat digunakan untuk mendukung argumentasi HAM dan bersifat komplementer dengan argumentasi HAM berbasis hukum nasional. Selain itu, adanya pengakuan HAM atas lingkungan hidup yang tegas dalam putusan ini. Hal ini menjadi penting mengingat pengakuan HAM masih terbatas dalam putusan-putusan lingkungan hidup di Indonesia. Semakin banyak keberhasilan penggunaan hak ini untuk melindungi lingkungan hidup, semakin strategis pula peran peradilan sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk mencari keadilan berlandaskan HAM.

Kedua, Majelis Hakim secara implisit melakukan *balancing* (penyeimbangan) sederhana dalam mempertimbangkan adanya pertentangan antara pemenuhan dua HAM (*competing rights*): hak bekerja serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Majelis Hakim secara implisit menyatakan dalam kasus ini, kepentingan pemenuhan hak atas lingkungan hidup lebih diutamakan ketimbang hak bekerja karena hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat dari pemenuhan hak bekerja. Dengan kata lain, Majelis Hakim telah memberikan bobot (*weight*) yang lebih besar terhadap hak atas lingkungan hidup karena derajat kepentingan (*importance*) pemenuhan hak ini lebih tinggi ketimbang hak bekerja.⁶

Ada berbagai teori yang berkembang di dunia mengenai *balancing* pertentangan hak, tetapi sayangnya hal ini masih belum berkembang di

6 Lihat Rumus Bobot (Weight Formula) sebagaimana yang dikemukakan dalam Alexy, "Balancing, Constitutional Review, and Representation," *International Journal of Constitutional Law* 3, no. 4 (Oktober 2005), hlm. 575-576.

Indonesia.⁷ Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini dapat menjadi referensi penting bagi para hakim di Indonesia dalam memutus perkara, khususnya dalam memberikan penilaian bobot bagi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai prasyarat pemenuhan hak-hak konstitusional lain.

7 Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (Juni 2021), hlm. 475-477.

C. Uji Materiil Perda RTRW Riau (*Jikalahari dan WALHI v. Gubernur Riau dan DPRD Riau*)⁸

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Tahun: 2020

Pada tahun 2019, Jikalahari dan WALHI mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Perda Riau No. 10/2018). Materi muatan yang diuji adalah ketentuan penggunaan nomenklatur *outline* dalam Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2); ketentuan perhutanan sosial dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e; serta ketentuan kawasan bergambut dalam Pasal 25 ayat (1) dan (4) dan Pasal 72 ayat (3).

Terkait penggunaan nomenklatur *outline*, hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (PP No. 8/2013). Nomenklatur *outline* merupakan perubahan dari nomenklatur yang digunakan sebelumnya, yakni *holding zone*, dengan merujuk pada PP No. 8/2013. Para Pemohon berpendapat bahwa nomenklatur *holding zone* tidak tepat diganti dengan *outline* karena keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perubahan nomenklatur ini dapat memungkinkan suatu kawasan hutan, yang seharusnya dapat diperuntukkan bagi pelestarian hutan, justru diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.⁹ Lebih lanjut, PP No. 8/2013 pun tidak memuat nomenklatur ataupun pengaturan *outline*.

⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 63 P/HUM/2019.

⁹ Jikalahari menemukan lebih dari 29 ribu hektar luas *outline* di Provinsi Riau dikuasai oleh lima korporasi dan dua cukong perkebunan kelapa sawit yang tidak sah. Suryadi, "Revisi Perda Tata Ruang, Selamatkan Hutan dan Gambut Riau," Mongabay, November 1, 2019, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/01/revisi-perda-tata-ruang-selamatkan-hutan-dan-gambut-riau>.

Dalam mempertimbangkan alasan ini, Majelis Hakim secara eksplisit menggunakan penafsiran otentik, yakni penafsiran yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri. Hasilnya, Majelis Hakim menyetujui pendapat dari Para Pemohon. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa istilah *outline* hanya merupakan teknik simbolisasi pada peta atau kerangka tulisan dan tidak berhubungan dengan peruntukan kawasan. Hal ini didasarkan peninjauan ilmu geospasial serta pemaknaan yang dipahami secara umum.

Putusan ini menunjukkan arah perkembangan hukum mengenai pentingnya ilmu penafsiran hukum dalam menginterpretasikan dan menguji peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran otentik menjadi unsur penting untuk menunjukkan pembatasan pengertian nomenklatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang menjadi dasar hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga melakukan penafsiran multidisipliner dan harfiah. Penafsiran multidisipliner menggunakan suatu cabang ilmu di luar ilmu hukum untuk membantu penafsiran hukum.¹⁰ Dalam putusan ini, Majelis Hakim menggunakan ilmu geospasial yang sangat erat kaitannya dengan muatan objek permohonan mengenai rencana tata ruang. Di sisi lain, penafsiran harfiah berfokus pada pengertian suatu kata, yang dalam putusan ini adalah *outline*.¹¹ Majelis Hakim dalam putusan ini menggunakan pemahaman makna kata secara umum untuk menafsirkan pengertian *outline*.

Meskipun demikian, patut digarisbawahi bahwa Majelis Hakim secara eksplisit hanya merujuk pada hasil penafsiran otentik dalam

10 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 242.

11 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, hlm. 233.

menyimpulkan uraian pertimbangannya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat makna implisit bahwa, setidaknya dalam kasus ini, penafsiran otentik lebih kuat bobot argumentasinya atau lebih tepat metodenya ketimbang dua metode penafsiran lain. Ini bisa dijelaskan dengan memposisikan hukum sebagai acuan utama dalam menginterpretasikan hukum itu sendiri sehingga penafsiran otentik dinilai menjadi metode utama.¹² Dengan demikian, penafsiran multidisipliner dan harfiah didudukkan sebagai metode pendukung yang berperan membantu penafsiran hukum oleh hakim. Hal ini dapat menjadi acuan penting bagi hakim dalam memilih dan menggunakan metode penafsiran hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan.

12 Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B., dan St. Atalim, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (Maret 2016), hlm. 108.

D. Uji Materiil PP No. 104/2015 (WALHI dan Perhimpunan Bantuan Hukum Kalimantan v. Republik Indonesia)¹³

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Tata Ruang dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan).

Tahun: 2020

Pada tahun 2019, WALHI dan Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Kalimantan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP No. 104/2015). Pasal ini memungkinkan perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah sesuai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) daerah untuk melanjutkan usahanya selama satu daur tanaman pokok, meskipun areal perkebunan tersebut dinyatakan berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi atau lindung, untuk melanjutkan usahanya selama satu daur tanaman pokok.

Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kawasan hutan lindung atau konservasi seharusnya tidak dapat menjadi lokasi kegiatan usaha perkebunan. Objek permohonan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup karena kawasan hutan lindung dan konservasi seharusnya berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan serta keanekaragaman hayati.

Majelis Hakim justru sependapat dengan bantahan Ternohon bahwa objek permohonan dapat lebih mendukung upaya restorasi dan rehabilitasi

¹³ Putusan Mahkamah Agung RI No. 32/PUU-VIII/2010.

kawasan hutan yang telah terlanjur diubah menjadi perkebunan karena lahan perkebunan bisa langsung ditanami dengan tanaman hutan alam (perkebunan campuran) yang pertumbuhannya akan terbantu dengan adanya tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit. Hal ini akan lebih baik ketimbang perkebunan dibabat terlebih dahulu menjadi lahan kosong biasa. Meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesempatan satu daur ini harus dibatasi agar terwujud asas kemanfaatan dan kepastian hukum, yakni selama 15 tahun sejak masa tanam, dan perusahaan dilarang untuk melakukan penanaman kembali (*replanting*).

Meskipun substansi utama dari permohonan sebenarnya tidak berhasil dikabulkan, Majelis Hakim tetap menyatakan objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sepanjang syarat limitatif dari Majelis Hakim tidak diberlakukan. Artinya, putusan ini merupakan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini setidaknya perlu diapresiasi karena Majelis Hakim setidaknya tetap berupaya untuk menyediakan batasan-batasan tertentu dari objek permohonan dalam rangka mendukung perlindungan lingkungan hidup yang diinginkan oleh Para Pemohon. Majelis Hakim berupaya memberikan kepastian hukum dengan menyediakan jalan tengah atas kompleksnya permasalahan ketidakpaduserasian antara a) kebijakan tata ruang dan kehutanan, serta b) kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia yang sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Politik kebijakan atas lahan ini mempertentangkan perencanaan lahan berbasis kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara *top-down* dengan berbasis tata ruang yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah dengan semangat desentralisasi.¹⁴ Putusan ini lahir dari adanya urgensi agar jalan keluar atas konflik ini dapat segera ditemukan.

14 Putusan Mahkamah Agung RI No. 32/PUU-VIII/2010.

E. Uji Materiil RTRW Konawe Kepulauan (*Abidin, dkk v. Bupati Konawe Kepulauan, dkk*)¹⁵

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan (Tata Ruang).

Tahun: 2022

Pada 20 September 2022, sekelompok warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Perda Konawe Kepulauan 2/2021). Para pemohon berargumen bahwa penyusunan Perda tersebut yang memberi alokasi Pulau Wawonii sebagai wilayah pertambangan tidak memperhatikan Pulau Wawonii sebagai wilayah yang rentan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007). Mahkamah Agung sepakat dengan argumen para pemohon dan mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

Putusan ini penting karena merupakan putusan uji materiil pertama yang mengakui perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman kegiatan yang dapat merusak ekosistemnya. Mahkamah Agung secara jelas berpendapat bahwa ketentuan dalam Perda Konawe Kepulauan 2/2021 tidak sesuai dengan kondisi Pulau Wawonii sebagai pulau kecil yang rentan dan perlu mendapat perlindungan khusus, terutama dari seluruh kegiatan yang dapat merusak kelestarian ekosistem di dalamnya. Selain itu, ketentuan dalam Perda tersebut justru bertentangan dengan kondisi masyarakat di sana yang banyak memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun. Adapun pertimbangan

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI No. 57 P/HUM/2022.

Mahkamah Agung dalam putusan ini serupa dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan permohonan uji materil Perda Konawe Kepulauan 2/2021 atas nama Pani Arpandi. Putusan ini menegaskan bahwa instrumen RTRW harus memastikan kegiatan usaha yang dilakukan di pulau-pulau kecil bukanlah kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan serta perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Putusan ini secara spesifik signifikan untuk membatasi kerusakan lingkungan dan dampak yang ditanggung oleh masyarakat dari kegiatan industri ekstraktif.



JUDICIAL REVIEW PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Uji Materiil UU Minerba (*WALHI v. Republik Indonesia*)¹

Tipe putusan: Hak Akses Partisipasi.

Tahun: 2010

Sebanyak 21 Beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil² lingkungan hidup Indonesia mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) pada tahun 2010. Salah satu isu utama yang diangkat oleh Para Pemohon adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e jo. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b yang mengatur bahwa pemerintah harus memperhatikan pendapat masyarakat dalam penetapan wilayah pertambangan (WP). Pemohon berpendapat bahwa sekadar frasa “memperhatikan pendapat” tidak akan melindungi masyarakat dari dampak negatif penetapan WP, seperti penggusuran paksa.

Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan. Majelis Hakim menegaskan bahwa mekanisme partisipasi publik dalam penetapan WP tidak boleh dilakukan sebagai formalitas belaka dan wajib

¹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 32/PUU-VIII/2010.

² Para Penggugat terdiri dari WALHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria, Koalisi untuk Keadilan Perikanan, Solidaritas Perempuan, Nur Wenda, Paulus Wangor, Wihelmus Jogo, Eduardus Sanor, David Katang, Petherson Natari, Helene A. Lehe, A. Iwan Dwi Laksono, Sumanta, Suyanto, Trisno Widodo, Gigih Guntoro, Valentinus Dulmin, Salikin, Takril Halumi, dan Yani Sagaroa.

dilakukan sebagai fungsi kontrol pemerintah untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, serta hak agar hak milik pribadi tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mekanisme ini dijamin dalam konstitusi serta merupakan penerapan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mekanisme partisipasi ini perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dengan tetap menghormati dan menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Putusan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik yang substantif dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Partisipasi publik merupakan unsur penting dalam tata kelola lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*).³ Partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil karena pengambil keputusan dapat mengetahui dan mempertimbangkan pendapat serta kepentingan dari berbagai aktor, khususnya terkait kondisi lokal di tingkat tapak.⁴

Selain itu, putusan ini juga menegaskan tiga bentuk relasi penting antara partisipasi publik dan HAM yang tertuang dalam konstitusi. *Pertama*, pelaksanaan partisipasi publik sendiri dijamin dalam kerangka HAM. *Kedua*, partisipasi publik berperan krusial dalam melindungi dan memenuhi HAM, termasuk sebagai aspek prosedural dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Tanpa relasi ini, tujuan dari partisipasi publik rentan disalahartikan sebagai prosedural belaka. *Ketiga*, partisipasi publik dilaksanakan dengan menghormati dan menegakkan HAM. Implikasi dari relasi ketiga ini adalah pemerintah wajib

3 Sanne Akerboom dan Robin Kundis Craig, "How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach," *Environmental Policy and Governance* 32, no. 3 (Juni 2022), hlm. 233.

4 Laura H. Berry, et al., *Making Space: How Public Participation Shapes Environmental Decision-making* (Stockholm: Stockholm Environmental Institute: 2019), hlm. 2.

memenuhi berbagai kriteria tertentu berbasis prinsip-prinsip HAM dalam melaksanakan partisipasi publik, seperti menyediakan mekanisme yang tidak diskriminatif, akses terhadap informasi, serta perlindungan penuh bagi masyarakat, pembela HAM, pejuang lingkungan hidup, dan aktor lain yang terlibat.⁵

Di tengah minimnya akses masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi di bidang lingkungan hidup, putusan ini menjadi landasan hukum penting bagi: (1) masyarakat untuk menuntut proses partisipasi lingkungan hidup yang lebih bermakna, khususnya di sektor pertambangan; (2) hakim untuk menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural dari suatu keputusan lingkungan hidup, terutama terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

5 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Guidelines for States on the Effective Implementation of the Right to Participate in Public Affairs (Jenewa: OHCHR, 2018), hlm. 6-9.

B. Uji Materiil UU TPPU (*Arfiana, dkk v. Republik Indonesia*)⁶

Tipe putusan: *Multidoor* dan Perluasan Kewenangan Penyidikan.

Tahun: 2021

Empat Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Cepi Arifiana, M. Dedy Hardinianto, Garribaldi Marandita, dan Mubarak mengajukan permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010) karena dinilai telah membatasi mereka dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan. Rumusan Pasal 74 mengatur bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, tetapi Penjelasan Pasal tersebut justru membatasi pengertian penyidik tindak pidana asal tersebut hanya pada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini dengan dua alasan utama. *Pertama*, rumusan Pasal 74 UU No. 8/2010 sudah secara jelas tidak mengecualikan penyidik tindak pidana asal tertentu untuk melakukan penyidikan TPPU. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 74 justru bertentangan dengan rumusan Pasal 74 sebagaimana termuat dalam batang tubuh. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Kedua*, penyatuan kewenangan penyidikan TPPU di seluruh penyidik

⁶ Putusan Mahkamah Agung RI No.15/PUU-XIX/2021.

tindak pidana asal akan mewujudkan proses yang lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh tidak diperlukannya lagi pelimpahan kewenangan dari penyidik tindak pidana asal ke Kepolisian melalui proses pemisahan perkara (*splitsing*) serta penyidik tindak pidana asal yang lebih memahami karakter dari kasus yang ditanganinya. Penyatuan kewenangan ini akan memungkinkan adanya penggabungan tindak pidana asal dan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 8/2010.

Putusan ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. PPNS KLHK dan KKP yang sebelumnya tidak berwenang dalam melakukan penyidikan TPPU, kini berwenang pula menangani penggabungan tindak pidana TPPU dan tindak pidana asal terkait lingkungan hidup. Efisiensi yang ditimbulkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, seperti pembalakan hutan, penangkapan ikan, dan penambangan liar, yang seringkali melakukan TPPU untuk menutupi hasil kejahatannya.

C. Uji Formil UU Cipta Kerja (*Pamungkas, dkk v. Republik Indonesia*)⁷

Tipe putusan: Hak Akses Partisipasi.

Tahun: 2020

Tidak lama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang penuh polemik, undang-undang tersebut menjadi objek permohonan uji formil yang diajukan oleh Pamungkas, dkk.⁸ Pada Oktober 2020, Para Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 11/2020) memiliki cacat formil, diantaranya adalah penggunaan metode *omnibus law* yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, perubahan materi muatan pasca-persetujuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta penyusunan undang-undang yang minim partisipasi masyarakat.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembentukan UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga diperlukan perbaikan. Terdapat setidaknya dua poin penting dalam pertimbangan Majelis Hakim yang relevan bagi perkembangan hukum di Indonesia, termasuk di bidang lingkungan hidup. *Pertama*, Majelis Hakim menegaskan empat syarat penilaian pengujian formil undang-undang, yaitu pengujian atas prosedur pembentukan, bentuk/sistematika, wewenang lembaga yang mengambil keputusan, dan hal-hal lain di luar standar penilaian dalam pengujian materiil. Keempat syarat ini bersifat akumulatif sehingga satu syarat saja terpenuhi, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan cacat formil.

7 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

8 Para Pemohon terdiri dari Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Kedua, Majelis Hakim menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dijamin sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Majelis Hakim juga memberikan kriteria penting dalam pelaksanaan partisipasi publik, yaitu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Hal ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Berdasarkan standar tersebut, Majelis Hakim menyatakan pembentukan UU No. 11/2020 “tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal” karena pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat tidak membahas materi perubahan serta naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sulit diakses oleh masyarakat.

Poin kedua ini sangat penting bagi masyarakat yang seringkali dieksklusi atau dibatasi partisipasinya dalam pembentukan undang-undang. Tidak jarang pula, ruang partisipasi yang ada justru bersifat formalitas. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian formil dalam putusan ini, ditambah dengan fakta bahwa ini merupakan permohonan pengujian formil pertama di Indonesia yang dikabulkan, terdapat momentum bagi masyarakat untuk mendesak tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam pembentukan undang-undang, termasuk yang berkaitan erat dengan bidang lingkungan hidup.⁹ Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap UU No. 11/2020, ruang partisipasi masyarakat ini turut memuat penyediaan akses terhadap informasi yang mudah bagi masyarakat.

⁹ Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup masih terjadi, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan serta RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mochammad Januar Rizki, “Pembahasan RUU EBET Dinilai Minim Partisipasi Publik,” Hukumonline, 9 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-ebet-dinilai-minim-partisipasi-publik-lt63e4a9ab76807>; Eko Widiyanto, “Masyarakat Sipil Tuntut Partisipasi Publik dalam Proses RUU KSDAHE,” Mongabay, 24 Januari 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/01/24/masyarakat-sipil-tuntut-partisipasi-publik-dalam-proses-ruu-ksdahe>.

Terlebih lagi, partisipasi publik merupakan bagian dari dimensi prosedural yang tidak bisa terpisahkan dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰ Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini juga seharusnya dapat menjadi preseden baik bagi hakim-hakim selanjutnya dalam menguji permohonan formil terhadap peraturan perundang-undangan.

10 Human Rights Council, A/HRC/43/53, Right to a healthy environment: good practices, 30 Desember 2019, hlm. 5-8.

D. Kasus Uji Materiil Larangan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil (*PT Gema Kreasi Perdana v. Republik Indonesia*)

Tipe putusan: Instrumen Pencegahan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Tahun: 2023

Pada tahun 2023, PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) melakukan uji materiil terhadap pengaturan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) sebagaimana diubah oleh UU No. 1 Tahun 2014. Kedua pasal tersebut mengatur terkait prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan larangan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pertambangan mineral yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan/atau merugikan masyarakat. Dalam permohonannya, PT GKP menyatakan bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan ambiguitas terhadap kebolehan usaha kegiatan penambangan nikel oleh PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan. PT GKP kemudian mengutip Putusan No. 57P/HUM/2022 terkait Uji Materiil Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dinyatakan bertentangan dengan UU PWP3K oleh Mahkamah Agung karena memperbolehkan penambangan nikel di pulau-pulau kecil.

Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlanjutan dengan memperhatikan *critical natural capital*. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak menolak pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tetapi prioritas terhadap perlindungan lingkungan dan keanekaragaman

hayati juga penting untuk diperhatikan. Hal tersebut merupakan perwujudan dari *strong sustainability* yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam menyesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, keadilan antar dan intra generasi, konservasi keanekaragaman hayati serta internalisasi biaya lingkungan. Dalam konteks pesisir dan pulau-pulau kecil, Majelis Hakim Konstitusi menganggap bahwa pulau-pulau kecil sebagai *critical natural capital* yang berpotensi terancam akibat perubahan iklim dan ekstraksi sumber daya alam. Mengingat pertambangan merupakan kegiatan yang dapat dianggap sebagai kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, maka keberadaan pertambangan di pulau-pulau kecil akan mengancam keberlangsungan ekosistem dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dalam simpulannya, Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa pelarangan pertambangan di pulau-pulau kecil merupakan bentuk dari pengejawantahan prinsip kehati-hatian dan kebijakan yang berkelanjutan.

Putusan ini setidaknya memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum lingkungan melalui 3 hal. *Pertama*, putusan ini memberikan titik penafsiran terbaru dari Pasal 33 ayat (4) sebagai *strong sustainability*, di mana penafsiran hakim kemudian mempertegas kewajiban pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal tersebut tentu memberikan kerangka konseptual atas bentuk pengelolaan sumber daya alam yang dimandatkan oleh konstitusi Indonesia. *Kedua*, sejalan dengan konsep *strong sustainability*, putusan ini memperkenalkan konsep *critical natural capital* atau bagian lingkungan yang memiliki fungsi esensial dan tidak tergantikan untuk menyangga sistem penunjang kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mempertegas bahwa perlindungan terhadap *critical natural capital* harus menjadi prioritas dalam pembangunan dan

merupakan perwujudan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari putusan hakim yang mempertimbangkan kerentanan pulau-pulau kecil dari ekstraksi sumber daya alam serta dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan dan masyarakat di dalamnya. *Ketiga*, putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengoreksi model pengelolaan sumber daya alam Indonesia saat ini.



PERKEMBANGAN LITIGASI GLOBAL DAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

A. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands

Urgenda, sebuah organisasi lingkungan di Belanda dan 900 Warga Negara Belanda, mengajukan gugatan terhadap pemerintah Belanda untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) setidaknya sebesar 25% dibanding tahun 1990 pada akhir tahun 2020. Urgenda mendalilkan bahwa pemerintah Belanda tidak melakukan upaya serius untuk mencegah dampak perubahan iklim dengan menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 17% dibanding tahun 1990 pada akhir 2020. Hal tersebut dianggap melanggar hak hidup dan hak keamanan pribadi Masyarakat Belanda.

Para penggugat menggunakan instrumen hukum internasional Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) bahwa Pemerintah Belanda memiliki kewajiban atas Pasal 2, yakni hak untuk hidup, dan Pasal 8, hak untuk dihormati dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Dalam pertimbangannya, Hakim

menggunakan argumentasi hak asasi manusia (HAM) dalam menyatakan pemerintah Belanda melanggar kewajiban hukum.

Pemerintah Belanda menjawab bahwa tidak ada ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang menyatakan bahwa ancaman perubahan iklim termasuk ke dalam bahaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1, 2 dan Pasal 8 ECHR. Maka dari itu, hakim menarik sebuah pertimbangan bahwasanya kewajiban penurunan emisi untuk mengatasi ancaman perubahan iklim datang dari kewajiban HAM yang tidak tertulis. Pasal 1, 2, dan Pasal 8 ECHR memang menyatakan hak-hak hidup yang terancam karena perubahan iklim tetapi dianggap sebagai sebuah hukum tidak tertulis. Sekaligus, hakim menilai ini merupakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam konteks materiil yang seharusnya juga dihormati, dilindungi, dipenuhi.

Pengadilan menganggap bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakannya. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa instrumen hukum internasional, termasuk ECHR, harus ditafsirkan dengan itikad baik dan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dengan mempertimbangkan objek dan tujuannya. Pengadilan dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum internasional menggunakan metode '*common ground*' yakni berarti prinsip-prinsip tersebut harus ditafsirkan berdasarkan praktik yang umumnya digunakan dan sesuai dengan bukti ilmiah.

Lebih dari itu, pengadilan juga menilai bahwa Pemerintah Belanda harus melakukan bagiannya dalam mencegah perubahan iklim, bahkan jika perubahan iklim dinilai sebagai masalah global. Hal ini selaras dengan prinsip tidak menimbulkan kerugian sebagaimana diamanatkan dalam

preamble UNFCCC. Pengadilan juga merujuk IPCC Report (AR4) yang merekomendasikan negara Annex I untuk menurunkan 30% emisi mereka dibanding tahun 1990. Walaupun demikian, hakim tetap menilai bahwasanya hal ini tidak mempunyai sebuah hukum tertulis mengikat sehingga kewajiban pencegahan perubahan iklim dengan penurunan emisi itu didasari oleh kewajiban HAM sebagai hukum tidak tertulis.

Pengadilan menilai bahwa Pasal 2 dan 8 ECHR yang berkaitan dengan risiko perubahan iklim harus diinterpretasikan sebagai setiap negara bertanggung jawab atas bagian yang harus dilakukannya dan oleh karena itu dapat diminta pertanggungjawaban dalam hal tersebut. Pengadilan juga merujuk pada aturan dasar demokrasi konstitusional, di mana pemerintah dapat diwajibkan untuk melakukan sesuatu oleh pengadilan, atau atas permintaan pihak yang berhak. Dalam hal ini Pengadilan berwenang memutuskan target selama tidak menentukan bagaimana target tersebut dicapai dengan alasan pemerintah Belanda telah melawan hukum dengan melanggar kewajiban HAM.

Pembelajaran

Pelajaran utama yang dapat diambil dari kasus ini adalah cara para penggugat menggunakan prinsip hukum internasional sebagai dasar gugatan. Para penggugat juga mendasarkan argumen pada hak asasi manusia dengan kaitannya terhadap ancaman perubahan iklim. Di Indonesia, argumentasi HAM dalam litigasi lingkungan atau perubahan iklim belum banyak digunakan. Walaupun dalam banyak gugatan litigasi strategis, cukup banyak argumentasi mengenai pelanggaran hak bagi masyarakat.

Pembelajaran dari putusan ini, HAM memiliki implikasi hukum yakni

kewajiban negara untuk melakukan upaya maksimal mencegah perubahan iklim, salah satunya dengan menetapkan target iklim yang sejalan dengan target 1.5°C dan sesuai dengan sains. Hakim juga mempertimbangkan fakta saintifik terkait perubahan iklim merupakan fakta umum dan bukti hukum yang dapat digunakan dalam memutus perkara.

Selain itu, argumentasi HAM di Indonesia seharusnya tidak kesulitan diterapkan dengan hambatan tidak ada hukum yang mengatur. Argumentasi HAM sebagai hukum formil bukan materiil di Indonesia sangat dimungkinkan. Hal ini direfleksikan dalam penggunaan argumentasi HAM dalam kasus Urgenda sebagai hukum tidak tertulis berimplikasi pada penarikan kesimpulan oleh hakim bahwa perbuatan melawan hukum materiil dilakukan oleh pemerintah. Konteks Indonesia seharusnya dapat diterapkan lebih mudah terlebih HAM telah diakomodir dasarnya dalam konstitusi. Penarikan lebih jauh terhadap argumentasi HAM Indonesia seharusnya bisa lebih leluasa sebagai perbuatan melawan hukum formil atau tertera pada hukum tertulis.

Hakim dalam perkara ini menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum internasional, Hakim menggunakan metode *common ground* dengan memperhatikan praktik yang biasanya digunakan dan fakta fakta ilmiah yang ada. Pengadilan juga menilai bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam melindungi hak asasi warga negaranya. Fenomena perubahan iklim sebagai *notor feit*, yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan tindakan preventif meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah.

Aspek prinsip hukum internasional, HAM, pendekatan dan data sains, merupakan pembelajaran penting bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Penggunaan prinsip internasional sudah beberapa kali dilakukan dalam litigasi strategis di Indonesia. Aspek HAM dalam perkara ini juga menjadi pembelajaran bahwa argumentasi HAM dalam perkara lingkungan dapat lebih luas dari Hak atas Lingkungan Hidup, yang selama ini banyak digunakan dalam litigasi lingkungan di Indonesia.

B. Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning

Pada tahun 2017, Gloucester Resources Ltd. (GRL) membuat proposal untuk mengembangkan tambang batubara terbuka, proyek The Rocky Hill, di Lembah Gloucester negara bagian New South Wales (NSW), Australia. Tambang batubara tersebut diperkirakan akan memproduksi 21 juta ton batubara kokas dengan masa pakai selama dua puluh satu tahun. Pengembangan tambang memerlukan dokumen persetujuan perencanaan yang dikeluarkan oleh Komisi Perencanaan dan Penilaian NSW sebagai delegasi dari Menteri Perencanaan berdasarkan Undang-Undang Penilaian dan Perencanaan Lingkungan 1978 (*Environmental Planning and Assessment Act 1978*).

Namun, proposal untuk dokumen persetujuan perencanaan tersebut ditolak atas dasar lingkungan. Atas hal ini, GRL mengajukan banding ke Pengadilan Tanah dan Lingkungan NSW (*NSW Land and Environment Court*). Dalam pengajuan banding, GRL menggugat Menteri Perencanaan atas penolakan aplikasi GRL untuk membangun tambang batubara terbuka di New South Wales. Setelah banding diajukan, sekelompok

masyarakat lokal dengan nama Gloucester Groundswell mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk bergabung sebagai pihak dalam proses tersebut yang diwakilkan oleh NSW Environmental Defenders' Office. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan menolak banding yang diajukan oleh penggugat.

Terdapat beberapa pertimbangan pengadilan yang menarik dari putusan ini. *Pertama*, mengenai dampak jangka panjang. Hakim menilai bahwa dalam memutuskan proyek ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Pengadilan menganggap proyek ini akan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan melanggar komitmen sebagaimana diamanatkan Perjanjian Paris. Selain itu, pengadilan juga menyatakan bahwa penilaian dampak lingkungan suatu proyek atau keputusan dianggap tidak memadai karena gagal mempertimbangkan emisi gas rumah kaca hulu atau hilir terkait dengan proyek tersebut. Pengadilan juga menilai adanya hubungan kausal antara emisi gas rumah kaca kumulatif yang dihasilkan oleh proyek dengan perubahan iklim. Pengadilan beranggapan bahwa GRL gagal untuk menguji secara substansial bahwa risiko kebocoran karbon (*carbon leakage*) akan terjadi jika persetujuan untuk Proyek Batu Bara Rocky Hill tidak diberikan.

Pertimbangan pengadilan lain yang menarik adalah analisis dampak empiris yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Hakim menilai bahwa tidak ada kepastian akan adanya substitusi pasar oleh tambang batubara kokas baru di India atau di Indonesia atau negara lain yang memasok batu bara yang akan diproduksi oleh Proyek. Selain itu, Hakim menggunakan dua metode untuk menganalisis manfaat ekonomi dan publik dari tambang dan penggunaan lahan lainnya, yakni metode analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) dan metode analisis efek lokal (*local effect analysis*).

Lebih dari itu, Hakim dalam putusannya mempertimbangkan mengenai potensi dampak tambang terhadap HAM masyarakat sekitar tambang. Dalam putusannya, Hakim memaknai bahwa hak atas lingkungan hidup meliputi lingkungan yang tenang. Adanya tambang di sekitar pemukiman dinilai berpotensi mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. Hakim menilai bahwa proyek Royky Hill Coal akan berdampak pada keadilan distributif yang meliputi pertimbangan prinsip keadilan intra-generasi (*intragenerational equity*) dan keadilan antar-generasi (*intergenerational equity*). Adanya prinsip-prinsip tersebut mengharuskan adanya pertimbangan dampak perkembangan proyek terhadap perubahan iklim dan dampak perubahan iklim terhadap pembangunan.

Pembelajaran

Dalam putusan tersebut terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil. Dalam mempertimbangkan suatu proyek tambang, maka harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Dalam menilainya, dapat memperhatikan hubungan kausal antara emisi gas rumah kaca kumulatif yang dihasilkan oleh proyek dengan perubahan iklim. Selain itu, harus juga mempertimbangkan mengenai analisis dampak empiris dari proyek tersebut di mana dampak dari proyek harus dilihat lebih dari sekedar kepentingan ekonomi belaka, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis yang dapat ditimbulkan dari proyek tersebut. Seperti misalnya, klaim bahwa proyek tersebut akan membawa manfaat bagi pekerja, nyatanya pengadilan menemukan fakta bahwa mayoritas pekerja lokal telah dipekerjakan di Tambang Stratford. Dalam kata lain, terdapat kemungkinan bahwa jumlah pekerja lokal yang akan bekerja di proyek Rocky Hill Coal akan lebih sedikit dibandingkan tambang Stratford. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang dapat diserap tidak sebanyak yang diproyeksikan

oleh pihak penggugat. Dalam menganalisis manfaat tersebut dapat menggunakan dua metode, yakni metode analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) dan metode analisis efek lokal (*local effect analysis*). Pelajaran lain yang dapat diambil adalah bahwa hak atas lingkungan hidup dapat diartikan secara luas dan dalam lingkup keadilan distributif, meliputi lingkungan yang tenang.

C. Neubauer, et. al v. Germany

Dalam kasus ini, penggugatnya adalah sekelompok pemuda asal Jerman yang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Iklim Federal Jerman (“Bundesklimaschutzgesetz” atau “KSG”) di Mahkamah Konstitusi Federal. Dalam gugatannya, para penggugat menuntut bahwa KSG tidak sesuai dengan komitmen Jerman terkait perubahan iklim. Pasal spesifik yang mereka gugat adalah terkait target yang tercantum dalam KSG untuk mengurangi gas rumah kaca CO₂. Pihak penggugat mengklaim bahwa target KSG untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 55% hingga tahun 2030 dari tingkat 1990 tidak mencukupi. Para penggugat menggarisbawahi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perlindungan yang timbul dari hak-hak fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar (Grundgesetz – GG), serta hak fundamental untuk masa depan yang konsisten dengan martabat manusia dan hak fundamental untuk standar minimum kehidupan ekologis.

Pengadilan dalam memutuskan perkara ini, menilai bahwa tugas pemerintah dalam melindungi HAM masyarakatnya tidak hanya berlaku setelah suatu pelanggaran terjadi, tetapi juga berorientasi

kepada masa depan. Kewajiban untuk memberikan perlindungan dapat diinterpretasikan lebih jauh sebagai penerapan kewajiban untuk melindungi generasi masa depan.

Pertimbangan yang perlu digaris bawahi dalam putusan ini adalah cara Hakim menafsirkan prinsip keadilan antargenerasi. Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang memperbolehkan emisi CO₂ untuk dihasilkan pada saat ini, akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*). Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum nyata terhadap hak kebebasan yang dimiliki oleh generasi masa depan. Ketentuan tersebut tidak boleh menempatkan beban yang tidak proporsional pada kebebasan masa depan para penggugat. Selain itu, bila beban pengurangan tidak didistribusikan secara tidak merata dari waktu ke waktu dan antara generasi, maka akan merugikan masa depan. Hakim menilai, hal ini sesuai dengan prinsip proporsionalitas bahwa satu generasi tidak boleh diperbolehkan mengonsumsi bagian besar dari anggaran CO₂ dengan memikul bagian upaya pengurangan yang relatif kecil. Hal ini selaras dengan mandat perlindungan objektif dalam Pasal 20a GG di mana negara diwajibkan untuk melindungi landasan kehidupan alam, sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap generasi masa depan, ditujukan pertama dan terutama untuk menjaga landasan kehidupan alam bagi generasi masa depan. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana distribusi beban lingkungan antara berbagai generasi.

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang menjadi objek gugatan adalah inkonstitusional jika ketentuan tersebut memperbolehkan begitu banyak anggaran karbon yang digunakan sehingga mengakibatkan kerugian kebebasan bagi generasi masa depan. Dalam kata lain, ketentuan tersebut inkonstitusional sebab menimbulkan risiko gangguan

serius terhadap hak-hak fundamental di masa depan.

Ketentuan yang dipertanyakan akan tidak konstitusional jika mereka memperbolehkan begitu banyaknya anggaran yang tersisa untuk dikonsumsi sehingga kerugian kebebasan di masa depan akan secara tidak terelakkan mengasumsikan proporsi yang tidak wajar dari sudut pandang hari ini karena waktu yang tidak mencukupi untuk perkembangan dan transformasi yang mungkin membawa bantuan. Ketentuan tersebut tidak konstitusional dalam hal mereka menimbulkan risiko gangguan serius terhadap hak-hak fundamental di masa depan – risiko yang tidak cukup terkandung saat ini.

Pertimbangan lainnya yang juga menarik adalah Hakim menilai bahwa meskipun perubahan iklim adalah isu global dan tidak ada satupun negara yang dapat secara sendiri menyelesaikan isu perubahan iklim, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban suatu negara untuk tidak mengambil tindakan iklim. Pengadilan berpendapat ada dua cara berbeda untuk negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak fundamental penduduk Jerman dari pelanggaran akibat dampak perubahan iklim. Pertama, negara wajib mengadopsi langkah-langkah yang membantu memperlambat pemanasan global. Kedua, negara dapat melindungi hak-hak fundamental tersebut dengan menerapkan tindakan adaptasi yang dapat mengurangi dampak buruk perubahan iklim terhadap hak-hak fundamental masyarakat Jerman.

Selain itu, Hakim juga mengakui adanya hubungan kausal langsung antara perubahan iklim antropogenik dan konsentrasi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Gangguan terhadap hak-hak fundamental generasi masa depan berpotensi untuk terjadi bila tidak ditanggulangi dari sekarang. Atas hal ini, Hakim menilai bahwa para

penggugat sudah memiliki kedudukan untuk mengajukan keluhan konstitusional pada saat ini, sebab bila diajukan di kemudian hari ketika potensi dampak tersebut telah terjadi, maka keluhan tersebut akan menjadi sia-sia.

Pembelajaran

Pelajaran yang dapat diambil dari putusan ini adalah bagaimana pengadilan menilai tugas pemerintah dalam melindungi HAM menjadi lebih luas. Perlindungan HAM oleh pemerintah diartikan tidak hanya berlaku setelah suatu pelanggaran telah terjadi, tetapi harus dimaknai dalam konteks masa depan. Dengan pengertian ini, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak generasi masa depan.

Pertimbangan lain yang dapat diambil sebagai pelajaran adalah cara Hakim menafsirkan prinsip keadilan antargenerasi dan kaitannya dengan prinsip proporsionalitas. Hakim menilai bahwa distribusi beban dan manfaat antar generasi harus adil. Tidak diperbolehkan bila hanya salah satu generasi yang memikul beban lebih berat dibanding generasi lainnya. Oleh karena itu, generasi masa kini tidak diperbolehkan mengkonsumsi anggaran CO₂ dengan jumlah besar dengan memikul bagian upaya pengurangan yang relatif kecil. Hakim menilai ketentuan yang menjadi objek gugatan adalah inkonstitusional sebab mengakibatkan gangguan serius terhadap hak-hak fundamental generasi masa depan. Selain itu, Hakim menilai bahwa meskipun perubahan iklim adalah isu global, namun tidak mengurangi kewajiban suatu negara untuk mengambil tindakan iklim.

D. Held v Montana

Penggugat dari kasus ini adalah enam belas remaja Montana yang berumur dari dua tahun hingga dua puluh dua tahun. Dalam kasus ini, sekelompok remaja tersebut menggugat konstitusionalitas ketentuan-ketentuan pasal dalam Montana Environmental Policy Act (MEPA), atau MEPA Limitation, yang memiliki kecenderungan penggunaan bahan bakar fosil. Ketentuan tersebut melarang negara dan agen-agennya dari mempertimbangkan dampak emisi gas rumah kaca atau perubahan iklim dalam dokumen tinjauan lingkungan. Para penggugat menganggap bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka.

Dalam putusannya, pengadilan menilai bahwa sekelompok remaja ini mengalami cedera yang terjadi di masa lalu dan berlanjut hingga kini akibat kegagalan negara dalam mempertimbangkan gas rumah kaca dan perubahan iklim. Adapun cedera yang dialami termasuk cedera fisik dan kesehatan mental, properti, rekreasi, spiritual, kepentingan estetika, suku dan budaya, keamanan ekonomi, dan kebahagiaan. Hakim menilai bahwa cedera kesehatan mental yang terjadi langsung diakibatkan oleh ketidakaktifan atau tindakan negara yang kontraproduktif terhadap perubahan iklim tidak bisa dianggap sebagai cedera yang diakui secara hukum. Namun, cedera kesehatan mental para penggugat yang berasal dari efek perubahan iklim terhadap lingkungan di Montana, seperti perasaan kehilangan, putus asa, dan kecemasan, adalah cedera yang dapat diakui secara hukum. Pengadilan menilai bahwa penggugat telah membuktikan bahwa penderitaan penggugat konkret, terperinci dan dapat dibedakan dari masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa penggugat akan menderita dan terus menderita akibat ketentuan pasal tersebut.

Pengadilan menilai terdapat koneksi yang bisa ditelusuri antara ketentuan MEPA dan izin negara terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Hakim menilai terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara kegiatan yang diizinkan dengan kerusakan lingkungan yang dihasilkan. Selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa negara mengizinkan adanya kegiatan yang berhubungan dengan bahan bakar fosil tanpa mempertimbangkan emisi gas rumah kaca atau dampak perubahan iklim di Montana yang memperburuk perubahan iklim antroposentris.

Pengadilan mengacu pada doktrin menghindari konstitusional (*doctrine of constitutional avoidance*) memutuskan bahwa negara memiliki diskresi untuk menolak izin terhadap kegiatan bahan bakar fosil yang menimbulkan tingkat emisi gas rumah kaca yang tidak konstitusional, degradasi dan penurunan lingkungan dan sumber daya alam Montana yang tidak konstitusional, atau pelanggaran terhadap hak konstitusional warga Montana dan para penggugat.

Pengadilan memutuskan bahwa MEPA Limitation melanggar hak para penggugat terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konstitusi Montana, hak tersebut berdampingan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan setiap orang untuk menjaga dan memajukan lingkungan yang bersih dan sehat di Montana untuk generasi saat ini dan masa depan. Hakim berpendapat bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak fundamental setiap anak-anak di bawah usia delapan belas tahun di Montana. Terlebih lagi, Hakim menilai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam konstitusi Montana memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak dan generasi masa depan. Bahasa yang digunakan dalam merumuskan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam Konstitusi Montana

merupakan bahasa yang berorientasi ke masa depan dan preventif. Hal ini berarti secara jelas menunjukkan bahwa warga Montana memiliki hak tidak hanya untuk tindakan reaktif setelah terjadi kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk bebas dari potensi terjadinya kerusakan tersebut.

Hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat memungkinkan para penggugat untuk dapat memperoleh bantuan hukum yang adil sebelum kerusakan tersebut terjadi. Kebijakan yang dimasukkan dalam MEPA menjelaskan bahwa negara harus menggunakan segala cara yang memungkinkan agar negara dapat (a) memenuhi tanggung jawab setiap generasi selaku pengelola lingkungan bagi generasi berikutnya, (b) memastikan bagi semua warga Montana lingkungan yang aman, sehat, produktif dan menyenangkan secara estetik, dan budaya, (c) mencapai beragam penggunaan lingkungan yang menguntungkan tanpa degradasi, risiko terhadap kesehatan atau keselamatan, atau konsekuensi yang tidak diinginkan atau tidak diinginkan lainnya. Oleh karena itu, terhadap MEPA Limitation, Hakim menilai bahwa batasan tersebut tidak konstitusional sebab berkontribusi pada penurunan dan degradasi lingkungan dan sumber daya alam Montana serta berkontribusi pada cedera para penggugat.

Pembelajaran

Pertimbangan Hakim yang menarik dalam putusan ini adalah penafsiran Hakim terkait disabilitas dan hubungannya dengan perubahan iklim. Hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa cedera kesehatan mental yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang dialami oleh para penggugat, seperti perasaan kehilangan, kecemasan, dan putus asa adalah cedera yang dapat diakui secara hukum. Selain itu, Hakim menafsirkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusi Moana berlaku

bagi perlindungan lingkungan bagi generasi saat ini dan masa depan. Hakim menilai bahwa tujuan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam konstitusi memiliki tujuan tidak hanya untuk melindungi lingkungan untuk generasi masa kini, namun juga untuk generasi masa depan. Hakim juga menilai bahwa dengan adanya hak untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat memungkinkan para penggugat untuk memperoleh bantuan hukum yang adil sebelum kerusakan tersebut terjadi.

E. Centre for Environmental Justice v. Anura Satharasinghe, dkk

Dalam kasus ini, Centre for Environmental Justice, selaku penggugat, mengklaim bahwa area yang telah disetujui pemerintah setempat untuk dilakukan penggundulan, pengembangan dan okupasi lahan adalah termasuk ke dalam area hutan konservasi. Oleh karena itu, penggugat menilai bahwa penggunaan area hutan konservasi untuk pemukiman kembali orang dalam pengungsi (*internally displaced persons*) telah melanggar Peraturan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Ordinance*).

Dalam putusannya, Hakim menggunakan prinsip pencemar membayar (*polluters pays principle*). Hakim menafsirkan prinsip ini sebagai tanggung jawab absolut (*absolute liability*) atas kerusakan lingkungan yang tidak hanya mencakup biaya pemulihan degradasi lingkungan, tetapi juga ganti kerugian bagi korban polusi. Hakim mengartikan prinsip pencemar membayar tidak sebatas pada pemulihan, tetapi juga pada ganti kerugian korban dari pencemaran. Hakim berpendapat bahwa pemulihan lingkungan yang rusak adalah bagian dari proses pembangunan berkelanjutan, dan sebagai konsekuensinya, pencemar

bertanggung jawab untuk membayar biaya kepada para penderita individu serta biaya untuk membalikkan ekologi yang rusak.

Pengadilan menilai dalam hal terjadi kerusakan, biaya kerusakan lingkungan seharusnya ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut agar masyarakat umum tidak membayarnya melalui penurunan kualitas lingkungan atau peningkatan pajak dalam rangka meredam efek kerusakan lingkungan akibat suatu proyek. Pengadilan memerintahkan tergugat pertama, yakni Kepala Konservasi, Departemen Konservasi Hutan untuk melaksanakan program penanaman pohon di setiap area yang setara dengan luas area hutan konservasi yang digunakan untuk penempatan kembali orang dalam pengungsi. Selain itu, Hakim merujuk pada konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan adalah kewajiban fundamental bagi setiap orang di Sri Lanka. Melihat kewajiban konstitusional tersebut, maka akan menjadi tidak adil bila negara meminta wajib pajak kepada masyarakat untuk menanggung biaya program pemulihan, ketika negara juga ikut andil dalam melepaskan hutan konservasi yang digunakan untuk pemukiman kembali orang dalam pengungsi.

Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan mengenai posisi hak atas lingkungan hidup dalam konteks agama. Hakim mengacu pada ajaran agama Buddha, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pohon dan kehidupan organik lainnya dan bahwa pemerintah harus mengambil langkah aktif untuk memberikan perlindungan kepada flora dan fauna ditegaskan di dalam Sutta Kutadanta. Hakim juga mengacu pada ajaran agama Hindu, di mana berdasarkan Hinduisme bahwa seseorang dapat masuk neraka bila ia terlibat dalam membunuh makhluk, mencemari sumur, dan kolam serta tangki dan menghancurkan taman.

Pembelajaran

Pertimbangan Hakim yang menarik dalam kasus ini adalah penafsiran hakim terhadap prinsip pencemar membayar (*polluters pays principle*). Hakim menafsirkan prinsip tersebut dalam penafsiran yang lebih luas, yakni sebagai tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Dengan menggunakan penafsiran tersebut, Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab pencemar tidak sebatas pada biaya pemulihan degradasi lingkungan, tetapi juga pada ganti kerugian bagi korban dari pencemaran. Selain itu, Hakim juga menilai biaya kerusakan lingkungan tersebut harus ditanggung oleh pihak pencemar. Hakim dalam putusannya juga menafsirkan hak atas lingkungan hidup dalam konteks agama, yakni ajaran agama Buddha. Di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi pohon dan kehidupan organik lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Sutta Kutadanta.



REKOMENDASI

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disarikan dari pembahasan laporan ini. Rekomendasi tersebut mencakup pengembangan hukum lingkungan baik dari teori maupun praktik. Namun sebelumnya, penting untuk adanya refleksi terhadap potret penegakan hukum lingkungan Indonesia selama tiga dekade ini. Beberapa refleksi tersebut antara lain:

1. Perkembangan *landmark decisions* sangat bergantung kepada kuantitas dan kualitas dari gugatan, dakwaan, permohonan dan pembelaan yang diajukan.

Kualitas dari gugatan, permohonan dan dakwaan sangat mempengaruhi putusan akhir, serta membantu hakim untuk membuat putusan yang berkualitas pula. Gugatan WALHI v. PT Indorayon Inti Utama, Gugatan PLTU Tanjung Jati A, dakwaan terhadap D.L Sitorus dan pembelaan terhadap Robandi merupakan beberapa contoh tersebut. Selain itu, jumlah *landmark decisions* baru berkembang signifikan sejak satu dekade terakhir. Hal ini karena dalam dua dekade awal, tidak banyak gugatan atau litigasi strategis

lingkungan hidup. Dalam satu dekade terakhir, mayoritas *landmark decisions* bersumber dari advokasi masyarakat sipil dan sisanya oleh Pemerintah dalam menggunakan hak gugat serta penegakan hukum pidana. Artinya, advokasi dari organisasi masyarakat sipil berkontribusi signifikan terhadap hadirnya *landmark decisions* dan pengembangan hukum lingkungan.

2. Perkembangan *landmark decisions* sangat bergantung kepada kecukupan referensi.

Putusan WALHI v. PT Indorayon Inti Utama tidak mungkin menjadi *landmark decisions* jika penggugat dan Majelis Hakim tidak merujuk kepada berbagai literatur ilmiah dan peraturan-peraturan yang ada di negara lain. Contoh lainnya, perkembangan *strict liability* yang dipisahkan dari PMH, sangat dipengaruhi dari referensi-referensi yang tersedia. Karenanya penting semakin banyak laporan sejenis seperti I-LEAD dan eksaminasi-eksaminasi yang dilakukan untuk menghadirkan lebih banyak *landmark decisions*.

3. Beberapa *landmark decisions* yang diputus pada tingkat pertama atau banding, dibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung.

Tidak semua *landmark decisions* solid mulai dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Terdapat *landmark decisions* yang hanya di putusan tingkat pertama, tetapi ada juga yang muncul pada putusan kasasi. Terdapat juga putusan yang tidak dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions*, tetapi implikasi dari substansi perkara tersebut mempengaruhi perkembangan hukum. Contohnya adalah gugatan Kapas Transgenik.

4. Dari 44 *landmark decisions*, terdapat dua tipe utama yang berkontribusi bagi laporan ini yaitu perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat dan Instrumen Pencegahan. Hal ini setidaknya merupakan gambaran umum bahwa perkara lingkungan hidup sangat banyak dipengaruhi dari pelanggaran hak dan tidak dijalankannya Instrumen Pencegahan sebagaimana mestinya.

Adapun rekomendasi yang dapat ditawarkan dari refleksi terhadap perkembangan *landmark decisions* sebagaimana laporan ini adalah:

1. **Bagi Peradilan.** Laporan ini dapat menjadi rujukan bagi Hakim untuk membantu dalam memutus perkara lingkungan hidup. Dari laporan ini Hakim dapat mengetahui perkembangan hukum yang terjadi mulai dari prinsip, instrumen lingkungan, aspek prosedural sampai aspek substantif. Secara institusi, Mahkamah Agung juga dapat menggunakan laporan ini untuk menyusun kebijakan, misalnya saja untuk memperkuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Selain itu, laporan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pengembangan Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, baik untuk kurikulum, bahan ajar maupun monitoring dan evaluasi.
2. **Bagi Pemerintah.** Laporan ini menunjukkan bahwa mayoritas perkara lingkungan hidup berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat, dan tidak efektifnya Instrumen Pencegahan. Karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan agar aspek HAM dan efektivitas Instrumen Pencegahan dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan penyusunan kebijakan. Selain itu secara khusus bagi Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan, Jaksa dan Kepolisian dapat menggunakan laporan ini

untuk memperkuat penegakan hukum. *Strict liability*, pemulihan lingkungan, prinsip-prinsip hukum lingkungan dan *multidoor* merupakan beberapa substansi yang dapat membantu penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3. Bagi Masyarakat Sipil. Laporan ini penting bagi masyarakat sipil, khususnya pengacara publik untuk menyusun gugatan maupun pembelaan. Pembelaan mengenai Anti SLAPP, tenggat waktu menggugat untuk perkara TUN, hak gugat dan gugatan *strict liability* adalah beberapa contoh substansi yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil dalam advokasi hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis KLHK 2020–2024. Permen LHK No. 16 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 99 PK/TUN/2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 187 K/TUN/LH/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 650 K/TUN/2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 527 PK/Pdt/2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 109 PK/Pdt/2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1561 K/Pdt/2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 68 K/Pid.Sus/2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 2642 K/Pid/2006.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1934 K/Pdt/2015.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 27 P/HUM/2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 57 P/HUM/2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 63 P/HUM/2019.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan No. 178/G/2015/PTUN-BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan No. 124/G/2016/
PTUN-BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan No. 52/G/LH/2022/
PTUN.BDG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 39/G/KI/2022/
PTUN.JKT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Putusan No. 10/G/TF/2022/
PTUN.PLG.

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.
PDG.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 237/B/2016/
PT.TUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan No. 237/PID/2015/PT.DKI

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan No. 237/PID/2015/PT.DKI.

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan No. 400/PDT/2010/PT.DKI.

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan No. 492/PDT/2017/PT.DKI.

Pengadilan Tinggi Palembang Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Putusan No. 21/Pid/2021/PT BBL.

Pengadilan Tinggi Kendari. Putusan No. 104/Pdt/2014/PT.KDI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 820/Pdt.G/1988/PN.Jkt.
Pst.

Pengadilan Negeri Pekalongan. Putusan No. 50/Pdt.G/1998/PN.Pkl.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 459/Pdt.G/2000/
PN.Jak.Sel.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan No. 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.

Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 105/Pdt.G/2010/PN.Sby.

Pengadilan Negeri Meulaboh. Putusan No. 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo.

Pengadilan Negeri Samarinda. Putusan No. 138/Pdt/2015/PT.SMR.

Pengadilan Negeri Purwakarta. Putusan No. 113 Pid.B/LH/2016/PN.Pwk.
Pengadilan Negeri Balikpapan. Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Bpp.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/
PN.Jkt.Pst.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 481/19 Pid.B/2006/PN.Jkt.
Pst.

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Dobson, Andrew. *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice*. UK: Oxford University Press, 1998.

Hadjon, Philipus M., et al. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Lewis, Bridget. *Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects*. Singapore: Springer, 2018

Muladi, et al. *Bahan Ajar Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multidoor*. Jakarta: Satgas REDD+, 2013.

Nicholson, David. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2009.

Sadeleer, Nicolas de. *Environmental Law Principles*. Oxford University Press, 2020.

Stone, Christopher D. *Should Trees Have Standing?* New York: Oxford University Press, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Bagian dari Buku

- Keller, Helen dan Leena Grover. "General Comments of the Human Rights Committee and their legitimacy." Dalam *UN Human Rights Treaty Bodies*. Cambridge University Press, 2012.
- Sembiring, Raynaldo. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan: Studi Putusan Penting (Landmark Decision) Perkara Lingkungan Hidup" Dalam *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: KY RI, 2024.
- Wibisana, Andri G. dan Conrado M. Cornelius. "Climate Change Litigation in Indonesia." Dalam *Climate Change Litigation in The Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Artikel Jurnal

- Akerboom, Sanne dan Robin Kundis Craig. "How Law Structures Public Participation in Environmental Decision Making: A Comparative Law Approach." *Environmental Policy and Governance* 32, no. 3 (2022): 233.
- Ariani, Deniza. "The Effectiveness of Climate Change Litigation as a Venue to Uphold State Climate Change Obligations in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* (2022) Vol. 16: No. 2, Article 4.
- Astriani, Nadia dan Yulinda Adharani. "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)" *JHLI* 3, no. 1 (2016): 128-129.
- Nelisa, Lidya. "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi" *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 139-142.

- Quina, Margaretha. "Anotasi Putusan Kasus Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU-. B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2017): 156–160.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)" *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 475–477.
- Sembiring, Raynaldo. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 4–13.
- Sembiring, Zefanya dan Audi Gusti Baihaqie. "Litigasi Perubahan Iklim Privat: Prospek dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 134.
- Werin, Urbanus Ura, dkk. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 108.
- Wibisana, Andri G. "Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 169–170.
- Wibisana, Andri G. "The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14 (2012): 190–193.
- Wibisana, Andri G. "The Many Faces of Strict Liability in Indonesia's Wildfire Litigation" *Review of European, Comparative, and International Environmental Law* 28, no. 2 (2019): 9–10, 155.

Laporan / Website

- Berry, Laura H., et al. Making space: how public participation shapes environmental decision-making. Stockholm: SEI, 2019.
- Connections. "Landmark Cases." Tersedia pada <https://connections.ca6.uscourts.gov/landmark-cases>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2024
- ICEL. "[Siaran Pers] Putusan PTUN Bandung atas Gugatan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati Power Company: Menyongsong Era Baru Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia," Tersedia pada <https://icel.or.id/id-id/search/v/siaran-pers-putusan-ptun-bandung-atas-gugatan-izin-lingkungan-pltu-tanjung-jati-power-company-menyongsong-era-baru-litigasi-perubahan-iklim-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.
- Suryadi. "Revisi Perda Tata Ruang, Selamatkan Hutan dan Gambut Riau." Tersedia pada <https://mongabay.co.id/2019/11/01/revisi-perda-tata-ruang-selamatkan-hutan-dan-gambut-riau/>. Diakses pada tanggal 1 November 2019.
- Vinolia. "Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah." Tersedia pada <https://mongabay.co.id/2017/11/11/pemerintah-sumbar-cabut-21-izin-tambang-bermasalah/>. Diakses pada tanggal 11 November 2017.
- PWYP Indonesia. "Pendekatan Fiktif Positif dalam Penerbitan Izin Tambang." Tersedia pada <https://pwyvindonesia.org/id/pendekatan-fiktif-positif-dalam-penerbitan-izin-tambang/>. Diakses pada tanggal 19 April 2024.
- Rizki, Mochammad Januar. "Pembahasan RUU EBET Dinilai Minim Partisipasi Publik." Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembahasan-ruu-ebet-dinilai-minim-partisipasi-publik-lt63e4a9ab76807/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023.

Widianto, Eko. "Masyarakat Sipil Tuntut Partisipasi Publik dalam Proses RUU KSDAHE." Tersedia pada <https://mongabay.co.id/2024/01/24/masyarakat-sipil-tuntut-partisipasi-publik-dalam-proses-ruu-ksdahe/>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

ICEL. "Portal Putusan: Walhi v. BKPM dkk (Putusan Indorayon)". Tersedia pada <https://i-lead.icel.or.id/portal-putusan-icel/walhi-v-bkpm-dkk-putusan-indorayon?u=>. Diakses pada tanggal 4 September 2024.



Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II, No.21, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12120, Indonesia.

 (021) 7262740  info@icel.or.id  www.icel.or.id